

**PROBLEM ADMINISTRATIF PENGELOLAAN WAKAF DI PIMPINAN
CABANG MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA**

(Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas Nazir Dalam Penjagaan Aset
Wakaf)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Achmad Arief Budiman, M. Ag.
2. Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag.



Disusun oleh :

Dian Rona Abdana

132111104

**JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan Naskah Skripsi saudara :

Nama : Dian Rona Abdana
Nim : 132111104
Jurusan : Hukum Perdata Islam (Ahwal Al-Syahsiyah)
Judul Skripsi : **PROBLEM ADMINISTRATIF PENGELOLAAN WAKAF DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA** (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na'ir* Dalam Penguasaan Aset Wakaf)


Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.f


Semarang, 16 Juni 2017

Pembimbing I



Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II



Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dian Rona Abdana
Nim : 132111104
Judul : **PROBLEM ADMINISTRATIF**

**PENGELOLAAN WAKAF DI PIMPINAN
CABANG MUHAMMADIYAH SEMARANG
UTARA** (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas
Tugas *Na'ir* Dalam Penguasaan Aset Wakaf)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan Predikat baik, pada tanggal : 16 Juni 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018

Semarang, 16 Juni 2017

Ketua Sidang / Penguji



Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama I



Dr. ROKHMADI, M.Ag.
NIP. 196605061994031002

Pembimbing I




Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Sekretaris Sidang / Penguji



Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Penguji Utama II



THOLKHATUL KHOIR, M.Ag.
NIP. 197701202005011005

Pembimbing II



Dr. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
نِعَمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya, dan mengutus hakim diantara manusia untuk berbuat adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”
(Qs. An-nisa’: 58)

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2017

Deklarator,



Dian Rona Abdana

ABSTRAK

Pengelolaan wakaf yang baik akan menjadikan aset wakaf berguna bagi *mauquf'alaih* dan membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Pengelolaan wakaf sering kali mengalami masalah pada administrasi yang dilakukan oleh *na ir*, seperti halnya administrasi yang dilakukan oleh *na ir* organisasi Muhammadiyah yang terdapat di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Dari data pengelolaan wakaf oleh *na ir* di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya: *pertama*, ada tanah wakaf yang belum masuk dalam pengadministrasian aset wakaf ; *Kedua*, sebagian akte wakaf belum diurus; *ketiga*, pelaksanaan wakaf belum diikrarkan di hadapan PPAIW; *keempat*, Akte Ikrar Wakaf yang ada sebagian tidak ditemukan dalam keadaan yang sebenarnya. Dari latar belakang diatas penulis merumuskan dua masalah yang akan diteliti yaitu a. bagaimana problem administratif pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara b. bagaimana implikasi problem administratif terhadap eksistensi aset wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

Adapun teknik penulisan ini menggunakan dua Teknik analisis yaitu: a. Teknik deskriptif kualitatif b. Teknik induksi analitis (*the analytical induction technique*). Teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Sedangkan teknik induksi analitis merupakan teknik yang menggabungkan konstruksi hipotesis dengan analisis data, untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang terjadi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

Hasil analisis penulis yang pertama kurangnya kordinasi antara para pimpinan setiap Musyawarah Cabang Muhammadiyah, Kurangnya pengawasan dan perlindungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang utara, Belum adanya pembinaan yang dilakukan baik dari BWI maupun KEMENAG kepada *na ir* organisasi Muhammadiyah Semarang Utara, Sumberdaya manusia yang kurang memadai dalam mengelola aset wakaf, kurangnya pengawasan oleh masyarakat, dan kurang tertibnya administrasi yang dilakukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Seharusnya administrasi wakaf itu sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan UU No 42 Tahun 2006. Kedua akibat kurang tertibnya administrasi yang dilakukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang utara, terjadi penguasaan illegal aset wakaf oleh pihak lain dan menurunnya produktifitas aset wakaf. Seharusnya dilakukan pengawasan dalam setiap aset wakaf seperti perintah UU No. 41 Tahun 2004 dan UU No 42 Tahun 2006.

Kata Kunci: Administratif, *Na ir* Wakaf, Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufiq, hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan ke hadapan baginda Muhammad Rasulullah saw. Penulis sangat menyadari bahwa upaya penulisan sebuah skripsi bukanlah hal yang mudah, akan tetapi merupakan sebuah keseriusan yang menuntut kejelian dan kerja keras yang memerlukan banyak waktu, pikiran dan sumbangan dari berbagai pihak, serta persiapan yang matang terhadap pokok permasalahan.

Sebagaimana dalam penulisan skripsi yang berjudul “***Problem Administratif Pengelolaan Wakaf Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas Na ir Dalam Penjagaan Aset Wakaf)***” maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. Muhibin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah
3. Muhammad Shoim selaku Dosen Wali Studi yang senantiasa mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan berlangsung.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya semata-mata demi memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
5. Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah mengorbankan banyak waktu dan tenaganya semata-mata demi memberikan bimbingan kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
6. Ayahanda dan ibunda tercinta serta keluarga yang telah banyak memberikan biaya, semangat, saran, curahan kasih sayang, serta tetesan air mata sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliahnya.

7. Semua pihak yang telah membantu penulis selama studi di UIN Walisongo Semarang.

Akhir kata penulis berdoa semoga karya yang amat sederhana ini didalamnya terkandung nilai manfaat serta membawa banyak arti, khususnya bagi penulis secara pribadi dan umumnya bagi pembaca maupun adik angkat yang ada di UIN Walisongo Semarang. Hanya kepada Allah penulis berserah diri.

Semarang, 16 Juni 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dian Rona Abdana', written over a faint, light-colored rectangular stamp or watermark.

Dian Rona Abdana

PEDOMAN TRANSLITASI

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1		Tidak dilambangkan
2		b
3		t
4		š
5		j
6		ḥ
7		kh
8		d
9		ẓ
10		r
11		z
12		s
13		sy
14		ṣ
15		ḍ

No	Arab	Latin
16		ṭ
17		ẓ
18		'
19		g
20		f
21		q
22		k
23		l
24		m
25		n
26		w
27		H
28		'
29		Y

2. Vokal Pendek

_ = a kataba
 _ = i su'ila
 _ = u يَذْهَبُ ya habu

3. Vokal Panjang

... = q la
 = قَيْلَ q la
 = يَفُورُ yaq lu

4. Diftong

= ai كَيْفَ kaifa
 = au aula

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang tercinta yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, dan segalanya:

- Ayahanda (Samidi) dan Ibunda (Sumiyatun)
- Kakak (Arif Irawan) dan Adik (Dimas Khijri Saputra dan Dinia Kusuma Dewi)
- Teman-temanku ahwalus syahsiyyah satu angkatan yang dimuliakan Allah SWT
- Tak lupa kepada semua pihak yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN DEKLARASI	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG <i>NA IR</i>	
A. Pengertian <i>Na ir</i>	15
B. Jenis-jenis <i>Na ir</i>	16
C. Syarat-syarat <i>Na ir</i>	17
D. Kewajiban dan Hak <i>Na ir</i>	22
E. Tata Cara Perwakafan	28
F. Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf.....	33
G. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif Wakaf.....	38

BAB III	PROFIL DAN KINERJA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH DI SEMARANG UTARA DALAM PENGUASAAN ASET WAKAF	
	A. Profil Lembaga Pengelola Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Semarang Utara.....	47
	B. Praktek Administratif <i>Na ir</i> dalam Penguasaan Aset Wakaf	52
BAB IV	ANALISIS PROBLEM ADMINISTRATIF PELAKSANAAN TUGAS NA IR DAN IMPLIKASI PROBLEM ADMINISTRATIF TERHADAP EKSISTENSI ASET WAKAF DI PIMINAN CABANG MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA	
	A. Analisis Problem Administratif dalam Pelaksanaan Tugas <i>Na ir</i> Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Semarang Utara.....	59
	B. Analisis Implikasi Problem Administratif Terhadap Eksistensi Aset Wakaf Oleh <i>Na ir</i> Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Semarang Utara	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Upaya pengembangan wakaf di tanah air kita terus-menerus dilakukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kehidupan beragama. Pemerintah sejauh ini telah berupaya menyiapkan perangkat regulasi atau perundang-undangan bagi pengelolaan wakaf di negara ini.¹

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh beberapa aspek diantaranya; aspek kelembagaan dan aspek kesadaran hukum masyarakat.² Karena itu agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, tidak beroperannya salah satu aspek akan dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal. Gagalnya pengelolaan aset wakaf akan mengakibatkan pada penurunan produktifitas hasil wakaf, sehingga menimbulkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada *na ir*. Penilaian kinerja *na ir* dapat terlihat dengan kenaikan produktifitas hasil wakaf dan kurangnya angka kemiskinan yang sedang terjadi.³

Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan berbasis pada manajemen yang baik. Terutama berkaitan dengan

¹ Sumuran Harahap, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), hlm. 12.

² Lawrence M. Fredman, *American Law*, dalam Achmad Arif Budiman, "*Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*", Jurnal Penelitian Individu, (Oktober, 2010), hlm. 1.

³ Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 89.

kesediaan lembaga dalam membuka informasi terkait pengelolaan aset wakaf, mulai dari proses penerimaan, pengembangan, penjagaan dan pendistribusian hasil wakaf. Secara umum keberadaan wakaf di Indonesia adalah digunakan untuk masjid, musala, sekolah, rumah jariah, tanah pertanian, yatim piatu. Pemanfaatan tersebut dilihat dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif, maka kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang diharapkan dari lembaga wakaf, tidak akan dapat terealisasi secara optimal.⁴

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam upaya pelaksanaan praktek pengelolaan dan pengembangan yang sesuai tuntunan syari'ah, biasanya yang menjadi hambatan utama adalah hal manajemen wakaf apabila tidak diperhatikan akan berimbas pada penyalahgunaan dan penyelewengan dalam perwakafan.⁵

Di Indonesia umumnya wakaf berupa benda-benda konsumtif, bukan benda-benda produktif. Karena barang yang diwakafkan berupa barang-barang konsumtif maka terjadilah masalah biaya pemeliharaannya. Menyadari betapa

⁴ Sumuran Harahap, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), hlm. 105-106.

⁵ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar., *op. cit.* hlm. 90.

pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan UU tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No. 5 Tahun 1960 yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 Tahun 1977, suatu Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam.⁶

Ketentuan tentang perwakafan disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik wakaf di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkan PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi “*Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif*”. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi:

*“Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari’ah.”*⁷

Ketentuan peruntukan wakaf diatur pada bagian kedelapan UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 22 dan 23. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Dalam hal ini

⁶ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 2-3.

⁷ Nasaruddin Umar, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006), hlm. 287.

pengembangan tanah produktif menjadi alternatif sumber pendanaan dalam pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Namun sampai saat ini di Indonesia masih banyak tanah wakaf yang tidak dikelola secara produktif yang bisa dirasakan betul manfaatnya oleh masyarakat banyak.⁸

Hukum wakaf yang paling penting adalah berkaitan dengan *kena iran* karena berkenaan dengan mengurus persoalan-persoalan wakaf seperti memelihara, memproduktifkan, dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak-pihak tertentu. Ini merupakan dasar utama pengelolaan dan pengembangan wakaf. Semua itu tentunya dengan memperhatikan kuantitas harta benda wakaf, jenisnya, pola investasinya, penyalurannya, serta pengawasannya sesuai dengan karakteristik lembaga-lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai.⁹

Na ir wakaf disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya kepada ‘Umar Ibn al-Khatab. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar dan sekaligus menjadi *na ir*, yang kemudian tercatat sebagai tindakan awal wakaf dalam sejarah Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru’*) untuk mendermakan sebagian kekayaan. Karena sifat harta benda yang diwakafkan tersebut bernilai kekal, maka derma wakaf ini bernilai jariyah (*kontineu*) artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum.¹⁰

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 410.

⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 71.

¹⁰ Ahmad Rofiq., *op. cit.* hlm. 388.

Lebih jelasnya terkait tentang *na ir* wakaf pertama kali terdapat dalam

Hadits Ibn Umar riwayat al- Bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَا لَا قَطْ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا يَبِيعُ، وَلَا يُوْهَبُ، وَلَا يُوْرَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَبْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ، قَالَ {الرَّوِي} : فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِرِينَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. (أخرجها البخاري في: [٥٤] كتاب الشروط [١٩] باب الشروط في الوقف).

Artinya : “Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw. guna meminta instruksi sehubungan tanah tersebut. Umar berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Rasulullah bersabda: “Jika kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersadaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. . ia mensadaqahkannya kepada fakir, kaum kerabat, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf atau memberi makan orang lain tanpa maksud memperkaya diri. Periwat hadits ini berkata aku lalu menceritakan hadits ini kepada Ibnu Sirin. Maka ia berkata yaitu tidak mengumpul-ngumpulkannya menjadi hartanya.¹¹” (disebutkan oleh al-Bukhari pada kitab ke-54 kitab Syarat-syarat, bab ke-19 Bab Syarat-syarat di dalam Wakaf).

Na ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. *Na ir* dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga macam yaitu : *na ir* perseorangan, *na ir* badan hukum, dan *na ir* organisasi. Adapun untuk tugas *na ir* dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut : a. Melakukan pengadministrasian

¹¹ Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, penerjemah Arif Rahman Hakim, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Cet. I (Solo: Al-Andalus, 2014), hlm. 474.

harta benda wakaf, b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Terkait dengan *na ir* dalam pengadministrasian harta benda wakaf sangatlah penting.¹²

Hal terpenting yang perlu dibahas dalam penelitian ini adalah pemeriksaan terhadap (kinerja) *na ir*. Hal ini berkaitan dengan kurangnya kordinasi antara pengelola yang telah selesai masa jabatannya dengan pengelola yang baru. Selain itu pendataan aset wakaf pada setiap generasi yang belum selesai, juga menjadi kunci belum berhasilnya pengelolaan wakaf. Dalam hal ikrar wakaf yang seharusnya dilakukan dihadapan PPAIW juga belum berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada.¹³

Terkait pemeriksaan kinerja *na ir* penulis akan meneliti kinerja *na ir* yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara adalah salah satu organisasi pengelola wakaf. Dalam pengelolaan aset wakaf periode Muktamar ke-46 (2011-2015) telah didapatkan beberapa aset wakaf sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan sekolah bekas SMP Muhammadiyah 06 yang berada di Jl. Kakap No.72 (wakaf dari Bp. H. Musirin) dan memiliki luas 91 m². Saat ini dijadikan Gedung Dakwah Muhammadiyah dan Aisyiyah Semarang Utara.

¹² UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 dan 11

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 410.

- b. Tanah dan Bangunan seluas 145 m² terletak di Jl. Petek, Kp. Gayam, saat ini sudah dibangun dan dijadikan rumah kontrak sebagai amal usaha Muhammadiyah Semarang Utara.
- c. Pembelian Hak Guna Pakai, tanah dan bangunan seluas 150 m² milik PT. KAI Indonesia yang ditempati Bp. HM Rosyidin sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) saat ini sudah dikelola Ranting Muhammadiyah Pelombokan untuk dibangun Masjid.¹⁴

Dari data pengelolaan wakaf oleh *na ir* di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara di atas, masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya: *pertama*, ada tanah wakaf yang belum masuk dalam pengadministrasian aset wakaf yang diterima oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, yaitu: Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Petek, dan Pembelian Hak Guna Pakai, tanah dan bangunan milik PT. KAI Indonesia yang ditempati Bp. HM Rosyidin; *Kedua*, Akta wakaf yang seharusnya diserahkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang, masih dibawa perseorangan oleh salah satu pengelola yang ada di bawah kepemimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara; *ketiga*, dalam pelaksanaan wakaf oleh wakif diserahkan kepada *na ir* perseorangan yang belum diikrarkan di hadapan PPAIW; *keempat*, Akta Ikrar Wakaf yang ada sebagian tidak ditemukan dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu: tanah yang didirikan Masjid As-Soleh terletak di Jl. Kakap Kampung Darat.¹⁵ Akibat dari kurang tertibnya pengadministrasian itu ada

¹⁴ Laporan Hasil Musyawarah Cabang Muhammadiyah Semarang Utara Muktamar ke 46 Tahun 2011-2015.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Joko selaku ketua bidang wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Pada sabtu (22 oktober 2016), Jam 19.00 WIB.

salah satu amal usaha dari wakaf yang hilang. Dari latar belakang di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam masalah pengadministrasian dalam judul **PROBLEM ADMINISTRATIF PENGELOLAAN WAKAF DI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA** (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na ir* Dalam Penjagaan Aset Wakaf).

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas terdapat beberapa kasus administratif dalam penjagaan aset wakaf, yang menjadi fokus dalam penelitian kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana problem administratif dalam pelaksanaan tugas *na ir* di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara ?
2. Bagaimana implikasi problem administratif terhadap eksistensi aset wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas penelitian terkait kasus administratif dalam Penjagaan aset wakaf, mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Problem administratif dalam pengadministrasian wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara
2. Implikasi administratif terhadap eksistensi aset wakaf yang dikelola oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara

Disamping mempunyai tujuan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat pada penelitian ini ialah:

1. Aspek teoritis
 - a. Memperkaya khasanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait tujuan disyariatkannya wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah.
 - b. Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami administrasi dan eksistensi aset wakaf.
 - c. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah UIN Walisongo Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi tentang pengadministrasian dan penjagaan aset wakaf yang dilakukan oleh *na'ir* Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.
 - b. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh *na'ir* organisasi masyarakat.
 - c. Bagi organisasi Muhammadiyah, untuk meningkatkan kinerja dalam hal pengadministrasian dan pengelolaan aset wakaf.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa literatur maupun penelitian yang mengkaji persoalan pengelolaan wakaf. Adapun kajian yang memiliki kedekatan dengan tema penelitian yang sedang penulis kaji ialah:

Pertama, laporan penelitian individu membangun *Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf* yang dilakukan bapak Achmad Arief Budiman. Dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan pada aspek manajemen secara *akuntability*.¹⁶ Tentu pembahasannya lebih mendalam dalam bidang pengelolaan wakaf, maka dari itu berbeda dengan penelitian penulis yang akan membahas tentang Problem Administratif Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na ir* dalam Penjagaan Aset Wakaf).

Kedua, tesis pasca sarjana UIN Walisongo Semarang oleh Saifullah, 2009 tentang *Analisis Pengelolaan Obyek Wakaf (Studi Kasus Tentang Pengalihan Tugas Na ir dalam Pengelolaan Obyek Wakaf di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Semarang)*. Dalam tesis ini Saifullah memfokuskan pada pengalihan tugas *na ir* kepada orang lain yang lebih berkompeten dalam mengelola harta benda wakaf. Jadi jelas sangat berbeda dengan penelitian penulis yang akan membahas tentang Problem Administratif Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na ir* dalam Penjagaan Aset Wakaf).

¹⁶ Akuntabilitas adalah representasi pengelolaan wakaf pada aspek manajemen

Ketiga skripsi dari saudara Hasan As'ari Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016 Tentang *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini*. Fokus dalam skripsi ini adalah pengelolaan produktif wakaf yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum al-Yasini, belum membahas tentang Problem Administratif Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na ir* dalam Penjagaan Aset Wakaf).

Keempat, skripsi dari saudara Muhammad Isadur Rofiq Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 2012 yang berjudul *Studi Analisis Tentang Peran Na ir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*. Dalam skripsi ini memfokuskan pada peran *na ir* dalam pengelolaan tanah wakaf dengan mengomparasikan faktor-faktor apa yang mempengaruhi peran *na ir* yang tidak mengelola tanah wakaf di Desa Dombo kec. Sayung kab. Demak. Tentu sangat berbeda dengan penelitian penulis yang akan membahas tentang Problem Administratif Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na ir* dalam Penjagaan Aset Wakaf).

Kelima, skripsi dari saudara Nur Khannah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2013 yang berjudul *Pendelegasian Pengelolaan Wakaf di Pondok Pesantren Al-Maunah Cirebon*. Dalam penulisan skripsi ini menjelaskan tentang kurang efektifnya pendelegasian *na ir* wakaf kepada ahli waris *na ir* (mempunyai

hubungan kekeluargaan), yang dikhawatirkan oleh masyarakat terdapat penyelewengan dalam pengelolaan aset wakaf. Jadi tidak terkait dengan penelitian penulis yang akan membahas tentang Problem Administratif Pengelolaan Wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara (Kajian Terhadap Implikasi Efektifitas Tugas *Na ir* dalam Penjagaan Aset Wakaf).

Dari beberapa penelitian di atas, penulis beranggapan bahwa penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yang berbeda dengan yang peneliti terdahulu. Sebab fokus penelitian penulis adalah problem administratif pengelolaan wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Kajian penelitian yang akan menjadi fokus peneliti adalah proses administrasi dan penjagaan aset wakaf yang dilakukan oleh *na ir* di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang mendasarkan pada data dari masyarakat di lokasi yang diteliti.¹⁷ penelitian lapangan (*Field Research*), yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸ Digunakan untuk mencari

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 8-9.

¹⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

pendapat, sikap, dan harapan masyarakat.¹⁹ Objek penelitian disini adalah lembaga pengelola wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, yaitu di SD Muhammadiyah 05 Semarang Utara, TK ABA 35 Muhammadiyah Semarang Utara, rumah wakaf Bapak Rosyidin, rumah wakaf Hj. Sulimah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Antara lain:

a. Data Primer

Sumber data yang penyusun gunakan adalah sumber data primer. Sumber primer yang penyusun maksud adalah sumber langsung yang ada di lapangan. Sumber penelitian ditentukan dengan cara melihat kondisi tanah wakaf, sertifikat tanah wakaf, fungsi tanah wakaf. Selain itu peneliti juga mencari informasi dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah khususnya Bapak Ngatman selaku ketua pengurus di bidang wakaf, Bapak Jazuli selaku penerima pertama tanah wakaf milik Ibu Yasin di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, Bapak Joko selaku ketua Pengurus di bidang wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, dan orang-orang yang berkaitan langsung dengan aset wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989), hlm. 62.

b. Data Sekunder

Adapun sumber sekunder yang penyusun maksud adalah sumber langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel, laporan Muscab Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, serta sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan skripsi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode yang dipakai secara mendalam dan terpimpin berpedoman pada kuesioner terbuka. Teknik wawancara (*interview*)²⁰ yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah *semistructure interview* (wawancara semiterstruktur) termasuk dalam kategori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya²¹. Penyusunan mewawancarai Pimpinan Daerah Muhammadiyah khususnya Bapak Ngatman selaku ketua pengurus di bidang wakaf, Bapak Jazuli selaku penerima pertama tanah wakaf milik Ibu Yasin di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, Bapak Joko selaku ketua Pengurus di bidang wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

²⁰ Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet..ke-9 (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 129-130.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 73.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat agenda dan sebagainya²². Dalam studi ini penyusun mencari data dan informasi terkait administrasi yang dilakukan oleh *na ir* wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah, laporan hasil penelitian tentang tugas *na ir*, buku, jurnal, majalah dan hal lain yang mendukung.

4. Metode Analisis

Setelah terkumpulnya data, penulis menggunakan metode analisis untuk menyempurnakan hasil penelitian dalam bentuk laporan. Sebelum penentuan metodenya penulis terlebih dahulu akan memaparkan pengertian analisis, Analisis adalah aktivitas mendengarkan suara-suara orang lain, dalam hubungan ini meliputi keseluruhan data, baik yang diperoleh melalui sumber primer maupun sekunder yang kemudian digabungkan dengan pemahaman dan penjelasan peneliti sebagai proses interpretasi sehingga menghasilkan makna-makna baru. Dari pengertian di atas penulis menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam dan kongkret.²³

Selain metode di atas penulis juga menggunakan dua Teknik analisis yaitu: a. Teknik deskriptif kualitatif b. Teknik induksi analitis (*the analytical induction technique*). Teknik deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur

²² Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Sedangkan teknik induksi analitis merupakan teknik yang menggabungkan konstruksi hipotesis dengan analisis data. Adapun tahapannya adalah 1. Menentukan topik penelitian dan mengembangkan hipotesis; 2. Meneliti suatu kasus untuk melihat apakah hipotesis bekerja. jika tidak bekerja, maka peneliti harus merumuskan kembali hipotesisnya; 3. Meneliti kasus-kasus lain, dan peneliti memperbaiki kembali hipotesisnya; 4. Lanjutkan terus dengan kasus lainnya sehingga hipotesisnya menjadi cukup teruji.²⁴

F. Sitematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini mengemukakan tentang problematika yang terjadi dalam pengadministrasian dan penjagaan terhadap aset wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika penulisan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Uraian pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,

²⁴ Wimmer , D. Roger, Joseph R. Dominick, *Mass Media Research*, dalam bukunya Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cet I (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2012), hlm. 30-31.

tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kajian umum tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *na ir* terkait teori yang menjelaskan tentang: pengertian *na ir*, jenis-jenis *na ir*, syarat-syarat *na ir*, kewajiban dan hak *na ir*, tata cara perwakafan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, ketentuan pidana dan sanksi administratif wakaf

BAB III : Laporan hasil penelitian yang meliputi profil lembaga pengelola wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Problem administratif dalam pengadministrasian yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Adapun problem yang terjadi, diantaranya: *pertama*, ada tanah wakaf yang belum masuk dalam pengadministrasian aset wakaf yang diterima oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara; *Kedua*, Akta wakaf yang seharusnya diserahkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang, masih dibawa perseorangan oleh salah satu pengelola yang ada di bawah kepemimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara; *ketiga*, dalam pelaksanaan wakaf oleh wakif diserahkan kepada *na ir* perseorangan yang belum diikrarkan di hadapan PPAIW; *keempat*, Akta Ikrar Wakaf yang ada sebagian tidak

ditemukan dalam keadaan yang sebenarnya. Praktek administrasi *na ir* dalam penjagaan aset wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

BAB IV : Analisis terkait penerimaan wakaf yang dilakukan oleh *na ir* di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Selain itu penulis juga memaparkan analisis terkait implikasi problem administratif terhadap eksistensi aset wakaf di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara

BAB V : Merupakan penutup dalam pembuatan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG NA IR

A. Pengertian *Na ir*

Na ir berasal dari kata *ينظر* - yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Kata *(Na ir)* adalah dari kata yang diartikan dengan pengawas (penjaga).²⁵ Dalam terminology *fiqh*, yang dimaksud dengan *na ir* adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.²⁶ Jadi pengertian *na ir* menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.²⁷ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pengertian *na ir* adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.²⁸

Na ir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. *Na ir* merupakan sosok yang paling penting dari keseluruhan proses wakaf. Sedemikian pentingnya *na ir* dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf

²⁵ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 46; lihat juga: Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1433.

²⁶ Ibnu Syihabal Ramli, *Nihayahal Muhtaj*, Juz IV, (Beirut : Daaral Kitabal Alamiyah, 1996), hlm. 610.

²⁷ Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 91.

²⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 64.

bagi *mauquf'alaih* sangat bergantung pada *na ir* wakaf. Secara konvensional pihak-pihak yang terlibat dalam perwakafan selain *na ir* dianggap tidak memiliki akses dalam pengelolaan wakaf. Misalnya, wakif sudah dianggap selesai menjalankan tugasnya ketika ia menyerahkan dan mengucapkan ikrar wakaf. Saksi hanya berperan saat prosesi perwakafan dilakukan.²⁹

B. Jenis-Jenis *Na ir*

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 diperinci jenis-jenis *na ir* yang meliputi:

1. Perseorangan;
2. Organisasi;
3. Badan hukum.³⁰

Di dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan, perseorangan yang dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

1. Warga negara Indonesia
2. Beragama Islam
3. Dewasa
4. Amanah
5. Mampu secara jasmani dan rohani
6. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 71-72.

³⁰ UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 9

Di dalam ayat 2 disebutkan, organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Ayat 3 menyebutkan, badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dilembagakannya *na ir* organisasi dan badan hukum dalam peraturan perundang-undangan, menunjukkan bahwa sosok *na ir* dalam hukum di Indonesia diperluas bentuknya dari ketentuan fiqih yang hanya membatasi pada *na ir* berbentuk orang saja.³¹

C. Syarat-Syarat *Na ir*

Karena pentingnya kedudukan *na ir*, menurut Wahbah al-Zuhaili, *na ir* disyaratkan memiliki kriteria Islam, adil, dan cakap melakukan

³¹ Sumuran Harahap, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), hlm. 50.

pengelolaan maupun *pentasarrufan* wakaf.³² Dalam kitab *Fathul Wahab* disebutkan bahwa syarat- syarat *na ir* adalah:

1. Mempunyai sifat adil;
2. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai *na ir*, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.³³

Adapun syarat-syarat bagi *na ir* wakaf diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

Pasal 10

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi *na ir* apabila memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. dewasa;
 - d. amanah;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.³⁴
2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *na ir* apabila memenuhi persyaratan:

³² Abdul Hayyie al-Kattani terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10. (Darul Fikr: Damaskus, 2007), hlm. 333.

³³ Abi Yahya Zakariaal Anshari, *Fathul Wahab*, Juz I, (Semarang: Toha Putra,t.th), hlm. 259.

³⁴ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 276.

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *na ir* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1; dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.³⁵
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi *na ir* apabila memenuhi persyaratan:
- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *na ir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.³⁶

Selain syarat di atas dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan syarat-syarat *na ir* sebagai berikut:

1. *Na ir* perorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;
 - a. warga negara Indonesia
 - b. beragama Islam
 - c. sudah dewasa
 - d. sehat jasmani dan rohani
 - e. tidak berada di bawah pengampuan
 - f. bertempat tinggal di kecamatan letak benda yang diwakafkan

³⁵ *Ibid*,

³⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 400-401.

2. Jika berbentuk badan hukum maka *na ir* harus memenuhi syarat-syarat;
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkan
3. *Na ir* yang dimaksud ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan;
4. *Na ir* sebelum melakukan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi *na ir* langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku *na ir* dalam pengurusan harta wakaf.”

5. Jumlah *na ir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan seperti dimaksud dalam Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.³⁷

Menurut Eri Sudewo seorang praktisi filantropi³⁸ Islam dari Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Jakarta, persyaratan yang ditentukan UU No. 41 Tahun 2004 di atas masih terlalu normatif, dan belum mencerminkan sebuah kualifikasi yang mestinya dimiliki oleh seorang atau lembaga yang diberi amanat untuk mengelola amanat umat yang penting. Eri Sudewo menyarankan adanya syarat tambahan bagi *na ir*, yakni: 1. Perlunya *na ir* memiliki intuisi bisnis yang tinggi, dan 2. *Na ir* memiliki kemampuan manajerial. Tambahan syarat itu tidak berlebihan kalau mempertimbangkan peran wakaf yang begitu signifikan apabila dioptimalkan pengelolaannya. Karena itu *na ir* harus melihat wakaf ini secara profesional.³⁹

Dalam menjalankan fungsi perwakafan, *na ir* dapat diibaratkan sebagai manajer investasi dalam dunia bisnis. Menurut Asaf A.A. Fyzee, *na ir* adalah seorang manajer atau pengawas harta wakaf, bukan pemilik harta wakaf, karena *na ir* hanya menerima amanat dari wakif. *Na ir*

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 65-66.

³⁸ Filantropi adalah tindakan seseorang yang dengan suka rela membantu orang lain dengan segala upaya yang dimilikinya.

³⁹ Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hlm. 70.

berkewajiban melakukan apapun yang diperlukan dan dianggap patut untuk melindungi dan mengurus harta wakaf. Sebagai seorang pengawas harta wakaf, *na ir* dapat mengangkat beberapa petugas dan pembantu untuk melaksanakan pekerjaan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Meskipun demikian menurut Fyzee, jabatan *na ir* bukanlah jabatan yang dapat diwariskan, *na ir* juga tidak diperbolehkan memindahkan jabatannya kepada orang lain.⁴⁰

Sedangkan menurut al-Kabisi, *na ir* dapat mengalihkan hak perwakilan yang mereka miliki kepada orang lain. Pengalihan ini bisa disebabkan kesibukan kerjanya yang akan menghalangi *na ir* mengelola wakaf secara langsung. Adapun orang yang boleh diangkat untuk menggantikan tugas *na ir* adalah orang yang memenuhi kelayakan dan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola wakaf. Lebih lanjut al-Kabisi mengatakan, bahwa pengangkatan orang lain untuk mengelola menggantikan *na ir* lebih ditekankan. Apalagi jika melihat ada kemaslahatan yang lebih besar dalam pengangkatan wakil *na ir* itu.⁴¹

Jadi dalam pendelegasian wewenang *na ir* ini, profesionalisme tetap menjadi ukuran yang paling prioritas agar dalam mengelola wakaf tidak menemukan permasalahan dalam merealisasikan tujuan wakaf. Kualifikasi profesionalisme wakil *na ir* secara umum harus memenuhi sifat dan kemampuan yang mendukung pengelola wakaf. Kualifikasi

⁴⁰ Asaf A.A.Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law, Pokok-pokok Hukum Islam*, dalam Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 79.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 80.

bukan hanya pada aspek integritas moralnya melainkan juga pada kapasitas manajerialnya.⁴²

Untuk dapat meningkatkan profesionalitas *na ir*, Imam Wahyudi Indrawan merekomendasikan perlunya suatu lembaga yang dapat menjadi wadah pendidikan dan pelatihan bagi para *na ir*. Menurut Imam Wahyudi, konsep semacam sekolah *na ir* (*school of na ir*) selayaknya dapat diwujudkan. Sekolah *na ir* dapat berupa sebuah lembaga yang menyelenggarakan pelatihan bagi para calon *na ir* yang akan mendapat pengakuan dalam pengelolaan aset wakaf. Lembaga ini dapat berada di bawah hierarki organisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) secara langsung. Adapun materi-materi yang layak diajarkan di sekolah *na ir* ialah: 1. Dasar-dasar keIslaman, 2. Fiqih muamalah khususnya wakaf, 3. Manajemen keuangan dan investasi, 4. Isu-isu kontemporer perwakafan.⁴³

Kehadiran sekolah *na ir* paling tidak akan memberi kontribusi positif, diantaranya: 1. Standarisasi pengelolaan wakaf di Indonesia dapat terwujud, 2. Sumberdaya insani dalam pengelolaan wakaf dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya, dan 3. *Na ir* akan memiliki pengakuan terkait profesionalitasnya dalam pengelolaan aset wakaf. Dengan adanya sekolah *na ir*, maka dalam jangka panjang potensi aset wakaf yang berada di Indonesia dapat dikelola *na ir* yang memiliki

⁴² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hlm. 40.

⁴³ <http://bwi.or.id/> Imam Wahyudi, *Menggagas Sekolah Nazir* di akses tanggal 15 Maret 2017 jam 05.00

profesionalitas sehingga manfaat wakaf akan semakin terasa bagi umat Islam dan publik.⁴⁴

D. Kewajiban dan Hak *Na ir*

a. Kewajiban-kewajiban *Na ir*

Dalam keseluruhan proses perwakafan *na ir* memegang peran yang paling penting. Karena *na ir* adalah pihak yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan harta wakaf sehingga hasilnya dapat ditasarrufkan kepada *mauquf'alah*.⁴⁵

Adapun tugas *na ir* menurut wahbah Az-Zuhaili adalah menjaga wakaf, perbaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga pokok-pokok wakaf dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. Sebab, semua itu adalah perjanjian (komitmennya). Dia juga harus berusaha untuk mengembangkan barang wakaf, menyerahkannya kepada pihak-pihak terkait. Berupa perbaikan terhadap wakaf itu, perawatan, pemberian kepada yang berhak menerimanya. Ucapan pengawas (dalam suatu sengketa misalnya) diterima dalam hal-hal yang telah disebutkan jika dia sukarela menjadi pengawas. Jika tidak menurut Hanabilah ucapannya tidak bisa diterima kecuali dengan bukti. Jika pengawas

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ Sumuran Harahap, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008), hlm. 51.

dibatasi dengan beberapa hal yang telah disebutkan di atas maka dia menjadi terbatas.⁴⁶

Sedangkan tugas *na ir* menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tertuang dalam Pasal 11. Tugas-tugas *na ir* ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal. Adapun tugas-tugas yang diatur dalam UU tersebut meliputi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.⁴⁷

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam rangka melindungi harta benda wakaf, pelaksanaan perwakafan itu harus dilakukan sesuai prosedur yang resmi. Sebab dalam aturan perwakafan diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan, termasuk sanksi bagi yang melanggarnya. Aturan perwakafan bersifat preventif dalam mengantisipasi kemungkinan agar tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan perwakafan.⁴⁸

Contoh dalam upaya perlindungan harta benda wakaf adalah keharusan *na ir* didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kewajiban pendaftaran ini

⁴⁶ Abdul Hayyie al-Kattani terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10. (Darul Fikr: Damaskus, 2007), hlm. 33.

⁴⁷ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11

⁴⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 59.

dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.⁴⁹

Hal lain yang termasuk kategori tugas *na ir* untuk melindungi harta benda wakaf terutama dalam pengelolaan wakaf uang. Sebab pengelolaan wakaf uang harus benar-benar aman, hal ini terkait dengan konsep bahwa harta benda wakaf harus tetap dapat dipertahankan benda atau materialnya. Dalam hal ini bagi *na ir* harus memiliki pemahaman dan ketrampilan agar dalam mengelola wakaf uang dapat terhindar dari kerugian, sebab uang memiliki potensi tereduksi nilainya karena terkena dampak inflasi mata uang.⁵⁰

Kalau wakaf uang itu diserahkan kepada Bank syari'ah melalui konsep *wadi'ah*, dimana pihak Bank yang akan mencari perusahaan untuk investasi, dana wakaf tidak akan hilang karena dijamin oleh pihak Bank. Namun jika dana wakaf dikelola oleh *na ir* sendiri, maka resiko kerugian akan mungkin terjadi. Alternatif lain adalah dengan mengasuransikan dana wakaf itu secara syari'ah dengan kontrak tolong-menolong bukan kontrak jual beli, karena dalam kontrak jual beli terdapat ketidak jelasan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung pada kondisi usaha lembaga peserta. Ketidak

⁴⁹ Rochmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 68.

⁵⁰ Mustafa Edwin Nasution, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006), hlm. 24-27.

jelasan pada kontrak mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam prakteknya menjadi cacat hukum.⁵¹

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Laporan yang dibuat *na ir* dilakukan secara berkala sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 13 ayat (2 dan 3):

Ayat (2)

Na ir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁵²

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.⁵³

Dari uraian tugas-tugas *na ir* di atas dapat dipahami sebenarnya tanggung jawab *na ir* tidaklah ringan. Ia memikul amanat dari umat yang harus ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Bahkan apabila *na ir* tidak menunaikan tugas-tugasnya, berdasarkan Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam, *na ir* dapat diancam untuk diberhentikan dari jabatannya.⁵⁴

Selain tugas di atas dalam Pasal 220 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan kewajiban *na ir* adalah sebagai berikut:

⁵¹ Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 45.

⁵² UU No 42 Tahun 2006 Pasal 13

⁵³ *Ibid*,

⁵⁴ Rochmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 69.

1. *Na ir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama
2. *Na ir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.⁵⁵

b. Hak-hak *Na ir*

Menurut ulama Hanafiyah *na ir* berhak menerima upah apabila ia melaksanakan tugas-tugasnya adapun besarnya upah berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Jika wakif tidak menetapkan, maka hakim dapat menetapkan besar upah yang diterima *na ir*. Ulama Malikiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah. Hanya ada sebagian ulama Malikiyah yang berpendapat jika wakif tidak menentukan upah *na ir*, maka hakim dapat mengambil dari kas negara (baitul mal).⁵⁶

⁵⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 67.

⁵⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003), hlm. 502.

Ulama Syafi'iyah berpendapat pihak yang menetapkan upah *na ir* adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan, maka *na ir* tidak berhak memperoleh upah. *Na ir* dapat mendapatkan upah dengan jalan mengajukan permohonan gaji kepada hakim. Bila tidak mengajukan maka *na ir* tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa *na ir* sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji kecuali sangat membutuhkan. Mereka menganalogikan *na ir* dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara yang ma'ruf ketika membutuhkan.⁵⁷

Sedangkan menurut Imam Hambali *na ir* berhak mendapatkan upah yang ditentukan wakif. Seandainya wakif tidak menentukan, dalam mazhab ini terdapat dua pendapat; pertama, tidak halal bagi *na ir* memperoleh upah, melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, *na ir* berhak memperoleh bayaran atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.⁵⁸

Sehubungan dengan masalah hak *na ir*, Muhammad Abu Zahra berpendapat atas kewajiban yang dilaksanakannya *na ir* berhak mendapatkan upah yang layak sesuai tugas yang diberikan kepadanya. *Na ir* diperbolehkan memperoleh upah yang diambilkan dari hasil

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 503.

⁵⁸ Muhammad Abid al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 499-500.

pengelolaan benda wakaf maupun sumber yang lain.⁵⁹ Sedangkan dasar hukum upah bagi *na ir* adalah matan Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Umar.

لَا جُنَاحَ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ

Artinya: “Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang *ma’ruf* dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.”⁶⁰

Dari pendapat-pendapat fuqaha di atas dapat dikongklusikan bahwa jumbuh ulama sepakat *na ir* memperoleh upah dari pekerjaan yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf, baik upah itu diambil dari keuntungan pengelolaan wakaf atau sumber lain. Meskidemikian pemberian upah *na ir* harus seperlunya saja, tanpa ada maksud untuk memperkaya diri.

Dalam Peraturan Perundang-undangan persoalan upah *na ir* juga diatur secara singkat. Dalam KHI Pasal 222 menyatakan bahwa: “*Na ir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat”.⁶¹ Ketentuan KHI tersebut belum menentukan kadar upah yang diberikan kepada *na ir*. Ukuran yang digunakan adalah kepantasan atas saran MUI dan KUA. Berbeda dengan KHI, UU

⁵⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi Al-Waqf*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Araby, 1997), hlm. 346.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, terjemah oleh Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 542.

⁶¹ Rochmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 69.

Nomor 41 Tahun 2004 sudah menetapkan kadar upah yang diterima *na ir*. Dalam Pasal 12 diatur bahwa “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, na ir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)*”.⁶²

Ketentuan Pasal 12 UU Nomor 41 Tahun 2004 di atas sangat jelas dimana upah yang diterima *na ir* berasal dari hasil (keuntungan) pengelolaan wakaf maksimal sebanyak 10% (sepuluh persen). Upah tidak diambil dari substansi atau pokok harta wakaf, melainkan dari profit atau keuntungan pengelolaan. Karena kalau upah diambil dari harta wakaf, maka harta wakaf itu pada akhirnya akan habis.⁶³

E. Tata Cara Wakaf

Menurut pendapat Imam Maliki, Syafi’i, Hanafi Dan Hanabilah, wakaf dianggap sudah terlaksana dengan adanya lafaz atau *sighot*, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim.⁶⁴ Dari pendapat tersebut terlihat dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf.

Hal penting yang harus diketahui dalam perwakafan adalah bagaimana praktek atau tata cara wakaf. Pembahasan tata cara wakaf ini difokuskan pada jenis wakaf tanah. Tata cara wakaf tanah yang ditentukan

⁶² UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 12

⁶³ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 45.

⁶⁴ Abdul Hayyie al-Kattani terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10. (Darul Fikr: Damaskus, 2007), hlm. 332-333.

Peraturan Perundang-undangan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara wakaf itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon wakif (orang, organisasi, badan hukum) yang akan mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.⁶⁵

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5) calon wakif menyerahkan persyaratan-persyaratan administratif berupa:

- a. Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya;

Sertifikat tanah milik diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah miliknya. Apabila belum ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti: *ketitir*, *pethuk*, *girik*, dan lainnya.

- b. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;

Surat ini berisi keterangan bahwa tanah yang akan diwakafkan betul-betul dapat dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terkait oleh sitaan atau sengketa tertentu. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah yang akan diwakafkan. Surat keterangan tersebut diperkuat oleh Camat setempat.

⁶⁵ PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1)

- c. Surat keterangan pendaftaran tanah;

Surat keterangan dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.⁶⁶

- d. Ijin Bupati atau Walikota Kepala Sub Direktorat Agraria setempat. Pemberian surat ijin ini kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota atau Kabupaten. Surat ijin diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan tanah wakaf pada masa yang akan datang terkait tata kota. Misalnya, apakah pemerintah sudah merencanakan penggunaan tanah tersebut untuk proyek pembangunan tertentu. Jika ternyata tanah tersebut sudah direncanakan penggunaannya oleh pemerintah, maka Kepala BPN setempat atas nama Bupati atau Walikota tidak akan mengizinkan, sebaliknya akan direkomendasikan tanah yang lain untuk diwakafkan. Rekomendasi ini semata-mata dimaksud agar pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu oleh sengketa. Dengan demikian salah satu syarat bagi tanah wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pemerintah.⁶⁷

2. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan pemeriksaan yang meliputi:

- a. Maksud kehendak wakif, apakah wakaf itu dilakukan tanpa adanya paksaan;

⁶⁶ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 96.

⁶⁷ Imam Suhudi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, dalam Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 103.

- b. Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan);
 - c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif, apakah sudah memenuhi syarat; dan
 - d. Mengesahkan susunan *na ir*.⁶⁸
3. Langkah berikutnya, dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada *na ir* yang telah disahkan.⁶⁹

Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara lisan dengan jelas dan tegas di hadapan *na ir*. Jika ternyata wakif tidak mampu mengucapkan kehendak secara lisan (karena tunawicara), maka wakif dapat menyatakan secara isyarat. Pengucapan ikrar wakaf mencakup:

- a. Identitas wakif;
- b. Pernyataan kehendak;
- c. Identitas tanah yang diwakafkan;
- d. Tujuan yang diinginkan;
- e. *Na ir* dan identitasnya; dan
- f. Saksi-saksi⁷⁰

⁶⁸ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 202.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 421.

⁷⁰ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 104.

Pengucapan ikrar dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi. Tanpa dilihat dan didengar saksi-saksi secara langsung, maka kesaksian tersebut tidak sah.⁷¹

Untuk keseragaman, bentuk dan model ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (3). Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (blangko ikrar wakaf bentuk W.1). Apabila wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar tertulis dengan persetujuan dari Kepala KeMenterian Agama Kabupaten atau Kota yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Naskah tersebut dibacakan kepada *na ir* dihadapan PPAIW. Semua pihak yang berkompeten selanjutnya menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.1).⁷²

4. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat AIW harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut:⁷³

- a) Akta Ikrar Wakaf:

- I. Lembar pertama disimpan PPAIW

⁷¹ *Ibid.*,

⁷² *Ibid.*, hlm. 105.

⁷³ *Ibid.*,

II. Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Agraria setempat (W.7)

III. Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat

b) Salinan Akta Ikrar Wakaf:

I. 1 lembar pertama untuk wakif

II. Lembar kedua untuk *na ir*

III. Lembar ketiga untuk Kemenag Kabupaten atau Kota

IV. Lembar keempat untuk Kepala Desa setempat

Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama AIW secara baik. Adapun isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit memuat:⁷⁴

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas *na ir*
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf

Ketentuan mengenai jangka waktu wakaf dalam AIW merupakan item tambahan sebagai konsekuensi dari adanya opsi kebolehan wakaf jangka waktu tertentu. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 yang menyatakan:

“wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 106

kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah".⁷⁵

Tujuan dicantumkannya jangka waktu dalam AIW adalah untuk mengetahui apakah harta benda yang diwakafkan wakif dilepaskan kepemilikannya dalam jangka waktu selama-lamanya, ataukah hanya diwakafkan dalam jangka waktu tertentu saja.⁷⁶

Adapun tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 dan Pasal 224 sebagai berikut:⁷⁷

Pasal 223

1. Pihak yang hendak berwakaf dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf
2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama
3. Pelaksanaan ikrar demikian juga pembuatan Akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi
4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda

⁷⁵ UU No. 41 Tahun 2004

⁷⁶ *Op Cit.*,

⁷⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak tersebut
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *na'ir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.⁷⁸

F. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Karakter dasar yang melekat pada wakaf adalah bernilai produktif. Maksudnya wakaf baru bisa memberi kemanfaatan bagi umat manakala dikelola secara profesional. Dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat memberikan kemanfaatan yang nyata bagi *mauquf 'alaih*. Wakaf baru bisa direalisasikan pemanfaatannya apabila wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf yang asal-asalan tidak akan menjadikan wakaf bernilai

⁷⁸ *Ibid.*,

produktif. Usaha-usaha yang perlu dirintis dalam rangka menjadikan wakaf bernilai produktif meliputi: 1. Menjalinkan kemitraan dalam pengelolaan wakaf; 2. Menerapkan sistem informasi perwakafan; 3. Melakukan pengelolaan wakaf berbasis *Good Governance*.⁷⁹

1. Menjalinkan kemitraan dalam pengelolaan wakaf produktif.

Proses perwakafan tidak cukup disandarkan pada pengucapan ikrar dan sertifikasi harta wakaf saja. Namun yang terpenting dari keseluruhan proses wakaf adalah terletak pada usaha manajemen pengelolaan yang dilakukan secara profesional. Manajemen pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang paling utama, karena hal itu menentukan benda wakaf apakah dapat bernilai produktif atau tidak. Pengelolaan yang kreatif menjadi relevan apabila kita mempertimbangkan bahwa sebagian tanah wakaf di Indonesia terdapat di daerah. Sehingga sangat logis apabila dilakukan pemikiran-pemikiran agar wakaf di daerah dapat diberdayakan menjadi wakaf yang bernilai produktif. Salah satu dari upaya pemberdayaan itu bisa dilakukan dengan jalan kemitraan atau kerjasama.⁸⁰

a) Kewenangan *na ir* dalam kemitraan pengelolaan wakaf

Pola pengelolaan wakaf melalui usaha produktif bisa dilakukan jika *na ir* memiliki kemampuan dalam bidang manajemen. Namun problem yang sering muncul, *na ir* seringkali dipegang oleh figur-figur yang tidak memenuhi kualifikasi untuk mengelola aset wakaf. Kendala ini apabila tidak ditangani akan berakibat terhambatnya pendayagunaan wakaf. Bila

⁷⁹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 131.

⁸⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHLMIFA, 2005), hlm. 129.

hal itu terjadi, maka diperlukan alternatif lain yaitu dengan cara mendelegasikan kewenangan *na ir* kepada pihak kedua. Pola pemberdayaan wakaf dengan jalan kemitraan merupakan salah satu inovasi pengelolaan wakaf. Pendelegasian wewenang *na ir* melalui pola kemitraan, dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa pihak kedua memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola aset wakaf.⁸¹

Pendelegasian kewenangan *na ir* dalam pengelolaan wakaf disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Meskipun seorang *na ir* wakaf dituntut memiliki kecakapan yang profesional, namun sangat mungkin *na ir* yang telah diangkat tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Apabila hal terjadi *na ir* bisa mendelegasikan kewenangannya kepada orang atau pihak lain yang dianggap lebih cakap untuk mengelola wakaf.⁸²
- 2) Selain faktor di atas, pendelegasian kewenangan sering terjadi pada *na ir* yang berbentuk organisasi atau badan hukum. Pada umumnya organisasi yang memiliki hirarki kepengurusan, berakibat pada konsekuensi tidak mungkin melakukan pengelolaan wakaf secara langsung. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut menangani berbagai masalah keagamaan sosial umat Islam, sehingga lebih memilih mendelegasikan kewenangannya agar lebih maksimal dalam mendayagunakan benda wakaf. Khusus yang kedua ini seperti terjadi di Ormas Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

⁸¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.74.

⁸² Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 389.

Adapun syarat-syarat pendelegasian yaitu:

- (1) Penerima kuasa memiliki kecakapan melakukan sesuatu yang dikuasai kepadanya;
- (2) Penerima kuasa tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang berada di luar batas kemampuannya;
- (3) Obyek yang *wakalah* mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti membayar zakat, sedekah, jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya. Sebaliknya tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat.⁸³

b) Kemitraan strategi pemberdayaan wakaf produktif

Definisi kemitraan dalam terminologi hukum dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa:

*“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.”*⁸⁴

Dari pasal di atas, secara eksplisit menegaskan bahwa untuk membangun kemitraan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Saling memerlukan
- b. Tujuan yang jelas

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1995), hlm. 234.

⁸⁴ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 273.

c. Saling menguntungkan

d. Persamaan

Prinsip-prinsip di atas menjadi dasar dalam melakukan kemitraan. Apabila prinsip-prinsip kemitraan tersebut diimplementasikan untuk mengembangkan pengelolaan wakaf produktif, maka kemitraan mengacu pada pola kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak antara mitra dan lembaga wakaf (*na'ir*).⁸⁵

Kemitraan dalam pengelolaan wakaf bisa dilakukan dengan pihak swasta maupun pemerintah. Kemitraan dengan pemerintah pusat dilakukan dengan BWI. Sedangkan kemitraan di daerah dalam koteks belum dibentuk BWI, menuntut dilakukan kemitraan dengan lembaga manapun yang memungkinkan seperti; sektor bisnis, perbankan syari'ah, pemerintah, dan sebagainya.

2. Sistem informasi perkembangan perwakafan

Sistem informasi adalah kegiatan yang bertujuan memberikan sesuatu pengetahuan kepada orang lain dalam suatu proses tertentu. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem informasi digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga

⁸⁵ Ahmad Furqon, *Kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Entrepreneur*, laporan penelitian individu dibiayai anggaran DIPA tahun 2014 IAIN Walisongo, hlm. 52-53.

menunjuk cara dimana orang berinteraksi dengan teknologi dalam mendukung proses manajemen.⁸⁶

Sistem informasi wakaf menjadi persoalan yang penting dalam konteks pengembangan wakaf. Mempertimbangkan hal ini maka tidak berlebihan apabila Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag RI membentuk Subdit Sistem Informasi Wakaf. Subdit ini membawahi beberapa seksi, yaitu: Seksi Pengelolaan Data Wakaf, Seksi Pengembangan Sistem, dan Seksi Pengembangan Regulasi.⁸⁷

Sistem informasi diperlukan pada semua jenis pengelolaan wakaf, baik wakaf benda bergerak, maupun wakaf benda tidak bergerak. Karena sistem informasi menunjang pengelolaan wakaf dalam semua tahap, mulai tahap penggalangan dana wakaf, pemeliharaan aset-aset harta wakaf, hingga pengawasan terhadap pengelolaan dan penyaluran hasil wakaf. Secara khusus pembangunan jaringan informasi dan komunikasi wakaf merupakan salah satu bagian yang terpenting. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa, sebagian problem yang dihadapi lembaga-lembaga wakaf di Indonesia antara lain masih minimnya informasi tentang sumber-sumber, kerjasama, maupun teknik pengembangan wakaf secara umum. Maka, perlu dilakukan pengembangan jaringan informasi dan kerjasama yang lebih praktis dan mudah diakses semua lapisan masyarakat.⁸⁸

⁸⁶<http://www.nu.or.id/post/read/51312/kemenag-luncurkan-sistem-informasi-islam-berbasis-it> diakses pada tanggal 17 Maret 2017 jam 20.00

⁸⁷ <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2017 jam 16.30

⁸⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 63-64.

3. Pengelolaan wakaf berbasis *Good Governance*

UU Nomor 41 Tahun 2004 sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam diharapkan dapat memberdayakan kesejahteraan dan kualitas hidup umat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemberdayaan wakaf menuntut pengelolaan yang profesional. Manifestasi dari profesionalisme lembaga wakaf ditandai dengan sejauh mana prinsip manajemen diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf yang memenuhi prinsip-prinsip *Good Governance* (GG) atau tata kelola yang baik pada lembaga wakaf.⁸⁹

Urgensi prinsip-prinsip GG diperlukan untuk memastikan derma berupa wakaf, yang disalurkan oleh umat dapat dikelola secara optimal oleh lembaga wakaf. Dengan menerapkan prinsip GG maka setiap lembaga wakaf dapat dinilai kualitas tatakelola organisasinya, dengan melihat indeks GG-nya sehingga dapat dinilai lembaga wakaf mana yang baik dan buruk kinerjanya. Dalam hal ini akademisi, ulama, dan praktisi, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait dengan wakaf diharapkan dapat merumuskan prinsip-prinsip GG.⁹⁰

Perumusan prinsip-prinsip GG dapat dilakukan dengan cara mengadopsi dan mengadaptasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan di sektor bisnis yang dipraktekkan di sektor publik atau pemerintahan. Saat ini GCG dianggap paling mapan baik ditinjau dari

⁸⁹ Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ziswaf)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 19-21.

⁹⁰ *Ibid*,

pengembangan teori maupun praktiknya. Prinsip GCG yang utama terdiri atas lima aspek yang disingkat TARIF, yaitu:

- 1) *Transparency* (transparansi);
- 2) *Accountability* (akuntabilitas);
- 3) *Responsiveness* (daya tanggap);
- 4) *Independence* (independensi);
- 5) *Fairness* (keadilan).⁹¹

G. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif Wakaf

1. Ketentuan pidana perwakafan

- a. Ketentuan pidana perwakafan dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tertuang dalam Bab V mengenai Ketentuan Pidana tepatnya Pasal 14 dan 15.

Pasal 14

“Barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).”

Pasal 15

“Apabila yang dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama Badan Hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap Badan Hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau terhadap kedua-duanya.”

⁹¹ <http://sudirmansetiono.blogspot.co.id>, Din Samsudin dalam Kompas, *Telaah Tentang Sistem Informasi 23 Juni 2009* diakses pada tanggal 15 Maret 2017 jam 05.30

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran pada Pasal 14 PP Nomor 28 Tahun 1977 meliputi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukannya. Pihak-pihak itu meliputi wakif, *na ir*, dan PPAIW. Ketentuan lebih rinci tertuang dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 5

- 1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *na ir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf. Dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi;
- 2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁹²

Pasal 6

- 1) *Na ir* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 1 yang terdiri dari perseorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Sudah dewasa;

⁹² Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 131.

- d. Sehat jasmaniah dan rohaniah;
 - e. Tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- 2) Jika berbentuk badan hukum, maka *na ir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.
- 3) *Na ir* dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan;
- 4) Jumlah *na ir* yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan.⁹³

Pasal 7

- 1) *Na ir* berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf;
- 2) *Na ir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud ayat (1);

⁹³ *Ibid*,

- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.⁹⁴

Pasal 9

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf;
- 2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama;
- 3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama;
- 4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi;
- 5) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya;
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa;
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanah;

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 132.

d. Izin dari Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.⁹⁵

Pasal 10

- 1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) dan (5) Pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama *na ir* yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah, Kepala Sub Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961;
- 2) Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya;
- 3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya;
- 4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3)
- 5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikat seperti dimaksud dalam ayat (2) dan

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 133.

(3), maka *na ir* yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.⁹⁶

Pasal 11

- 1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf;
 - 2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni:
 - a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. Karena kepentingan umum
 - 3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh *na ir* kepada Bupati atau Walikota/madya Kepala Daerah, Kepala Sub Direktori Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.⁹⁷
- Apabila diuraikan, muatan pasal-pasal yang apabila dilanggar dikenakan sanksi, adalah sebagai berikut:

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 135.

⁹⁷ *Ibid*,

- 1) Wakif yang mewakafkan bendanya tidak diikrarkan secara tegas, di hadapan PPAIW kepada *Na ir* disaksikan dua orang saksi;
- 2) *Na ir* tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat;
- 3) *Na ir* tidak mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf dan hasilnya;
- 4) *Na ir* tidak membuat laporan secara periodik;
- 5) Wakif tidak datang di hadapan PPAIW untuk ikrar wakaf;
- 6) Pelanggaran di atas dilakukan oleh Wakif dan *Na ir* dengan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya jenis pelanggaran yang sanksi hukumannya dibebankan kepada petugas atau pejabat;
- 7) PPAIW tidak mengajukan permohonan kepada Bupati atau Walikota, Kepala Badan Pertanahan, untuk mendaftarkan perwakafan tanah;
- 8) Kepala Badan Pertanahan Kabupaten atau Kotamadya atas nama Bupati atau Walikota mencatat permohonan pencatatan tanah wakaf;

9) Perubahan peruntukan wakaf tanpa persetujuan Menteri Agama.⁹⁸

Persoalannya sekarang adalah bagaimana aparat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap terjadinya pelanggaran pidana seperti yang dimaksud Pasal 14 PP Nomor 28 Tahun 1977 supaya memiliki komitmen dan kesadaran akan pentingnya manfaat wakaf bagi kepentingan masyarakat, sehingga penyelesaian terhadap adanya pelanggaran perwakafan dapat berjalan efektif. Selain itu, kesadaran dan peran masyarakat muslim untuk mendukung penegakan hukum untuk melindungi benda wakaf, mutlak diperlukan. Sebagai wadah dan payung untuk melakukan upaya hukum, apalagi ketentuan ini dalam bentuk Peraturan Pemerintah, boleh jadi daya ikatnya tidak seefektif jika digunakan pasal-pasal dalam KUHP. Oleh karena itu, besarnya sanksi hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran masih relatif rendah. Namun sebagai upaya penertiban perwakafan, upaya tersebut perlu diapresiasi secara wajar. Semoga ketertiban dan kesadaran hukum masyarakat makin menjadi kebutuhan, bukan keterpaksaan.⁹⁹

⁹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 459.

⁹⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHLMIFA, 2005), hlm. 175.

b. Ketentuan pidana perwakafan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004

UU Nomor 41 Tahun 2004 mengatur mengenai ketentuan pidana perwakafan yang lebih tegas. Kalau dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pelanggaran perwakafan hanya diberikan hukuman kurungan dan sanksi administratif yang sifatnya ringan, maka dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pelanggaran perwakafan diancam berupa sanksi penjara dan administratif. Tentang ketentuan pidana diatur dalam pasal 67 ditegaskan bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁰⁰

Ketentuan tentang sanksi pidana dimaksudkan, agar siapa saja yang terlibat di dalam mengelola benda wakaf supaya berhati-hati dan jangan mudah tergoda untuk mengambil harta wakaf tersebut dengan cara melawan hukum. Apalagi ancaman pidananya relatif cukup berat.¹⁰¹

2. Sanksi administratif

Selain ketentuan pidana tersebut, UU tentang Wakaf juga mengatur tentang sanksi administratif. Ini dimaksudkan agar para pengelola di dalam menjalankan amanatnya, semaksimal mungkin melaksanakan tertib hukum, tertib administrasi, tertib pengelolaan, dan tertib pertanggungjawaban dan pelaporan.

Adapun ketentuan mengenai sanksi administratif diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 68 yang berbunyi:

¹⁰⁰ Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm. 29.

¹⁰¹ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 182.

- 1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syari'ah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32;
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah
 - c. Penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰²

Dalam PP Nomor 42 tahun 2006 soal sanksi administratif ini lebih spesifik terkait dengan soal wakaf uang, diatur dalam Pasal 57 sebagai berikut:

- 1) Menteri dapat memberikan peringatan tertulis kepada LKS-PWU yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 25;
- 2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda;

¹⁰²*Ibid,*

- 3) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah LKS-PWU dimaksud telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan tertulis;
- 4) Penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai LKS-PWU dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari LKS-PWU dimaksud atau rekomendasi dari instansi terkait.¹⁰³

¹⁰³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 460.

BAB III
PROFIL DAN PROBLEM ADMINISTRATIF PELAKSANAAN TUGAS
NA IR PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH DI SEMARANG
UTARA DALAM PENGUASAAN ASET WAKAF

A. Profil Lembaga pengelola Wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Semarang Utara

1. Profil PDM

Secara tempat berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang tidak diketahui, tetapi awal mula berkembang dan berdirinya Muhammadiyah Kota Semarang bisa dilihat dan dimulai sekitar tahun 1926. Para perintis berdirinya Muhammadiyah Semarang antara lain:

- a. K.H. Dzulkarnain (Kudus)
- b. Abdul Rahman Machrus (Semarang)
- c. Ahmad Machrus (Solo)
- d. Ali Barkan (Semarang)¹⁰⁴

Menurut K.H. Ali Cholil (Cucu Kyai Sholeh Darat, sekaligus pelaku sejarah) gedung yang dipakai untuk kantor Muhammadiyah mula-mula menempati rumah K.H. Mashud Ilyas di kampung Petrus dan Mijen Jl. Gendingan (sekarang komplek Mall Sri Ratu) yang kemudian pindah di Jalan Kakap 72 kelurahan Mlayu Darat (sekarang kelurahan Dadapsari Semarang Utara). Gedung ini merupakan wakaf dari Ahmad Said Makarim dari Solo.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Data profil Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota semarang tahun 2017.

¹⁰⁵ <http://semarang-kota.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, di akses pada tanggal 30 Maret 2017, jam 20.30

Sebelum membahas lebih jauh, Muhammadiyah memiliki visi dan misi adapun visi dan misi Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

a. Visi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa *istiqomah* dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

b. Misi

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki misi:

1. Menegakkan keyakinan *tauhid* yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT yang dibawa oleh para Rasul sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw;
2. Memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan;
3. Menyebarkan luaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an kitab Allah yang terahir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia;

4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.¹⁰⁶

Pada tahun 1960 Muhammadiyah Semarang dipecah menjadi 5 cabang, yaitu:

- a. Semarang Barat
- b. Semarang Utara
- c. Semarang Timur
- d. Semarang Selatan
- e. Semarang Tengah¹⁰⁷

Barulah kemudian dibentuk Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) yang sekarang menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang dan menempati kantor di Singosari (kompleks RS. Roemani). Selanjutnya dengan adanya perkembangan dan pemekaran Kota menjadi 16 Kecamatan. Sekarang ini Pimpinan Daerah Muhammadiyah memiliki 18 Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dan menurut data tahun 2002 telah memiliki 89 pengurus tingkat ranting. Adapun Pimpinan Cabang Muhammadiyah tersebut, yaitu:

1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Barat
2. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Utara
3. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Timur
4. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Selatan
5. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Tengah

¹⁰⁶ <http://pdmjogja.org/visi-misi-muhammadiyah>. Di unduh pada tanggal 14-3-2017 jam 07.00

¹⁰⁷ <http://semarang-kota.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, di akses pada tanggal 30 Maret 2017, jam 20.30

6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Banyumanik
 7. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gajah Mungkur
 8. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Mijen
 9. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Ngaliyan
 10. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tugu
 11. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Pedurungan
 12. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gunungpati II
 13. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gunungpati I
 14. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Candisari I
 15. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Candisari II
 16. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Genuk
 17. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Gayamsari
 18. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tembalang¹⁰⁸
2. Profil Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Utara

Dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Utara terjadi beberapa periode kepemimpinan sejak awal berdiri Tahun 1990 sampai sekarang ini. Adapun periodisasi kepemimpinan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Semarang Utara adalah sebagai berikut:

- a. Periode Muktamar ke 42 tahun 1990-1995 dengan ketua Muhammad Arifin, B.A.
- b. Periode Muktamar ke 43 tahun 1995-2000 dengan ketua Muhammad Arifin, B.A.

¹⁰⁸ *Ibid*,

- c. Periode Muktamar ke 44 tahun 2000-2005 dengan ketua Rifa'i Sutikno
- d. Periode Muktamar ke 45 tahun 2005-2010 dengan ketua Hamzah, SPd.
- e. Periode Muktamar ke 46 tahun 2010-2015 dengan ketua Hamzah, SPd.
- f. Periode Muktamar ke 47 tahun 2015-2020 dengan ketua Amin Nur Rohim, SE.¹⁰⁹

Untuk mempermudah dalam pengawasan dan pengelolaan aset Muhammadiyah maka di Semarang Utara dibentuk Pimpinan Ranting Muhammadiyah. Di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara terdapat 9 Pimpinan Ranting Muhammadiyah dengan 8 Pimpinan Ranting Muhammadiyah aktif sampai sekarang dan 1 Pimpinan Ranting Muhammadiyah panggung kidul tidak aktif mulai tahun 2005. Adapun pembagian 9 Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Panggung Lor dengan anggota 20 orang;
2. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Panggung Kidul dengan anggota 20 orang;
3. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Plomboan dengan anggota 20 orang;
4. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bulu Lor dengan anggota 20 orang;
5. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Purwosari dengan anggota 20 orang;
6. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dadapsari dengan anggota 20 orang;
7. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kuningan dengan anggota 20 orang ;

¹⁰⁹ Wawancara dengan bapak Noryono pada tanggal 8-3-2017 jam 16.30 di rumah bapak Noryono dan laporan MUSCAB Pimpinan Cabang Semarang Utara Periode Muktamar ke-47 tahun 2016, hlm 7.

8. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bandar Harjo dengan anggota 30 orang;
9. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Tanjung Mas dengan anggota 15 orang.¹¹⁰

Dengan adanya pembagian 9 Pimpinan Ranting akan sangat membantu dalam pengelolaan dan pengawasan aset yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Maka semua aset yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara harus masuk kedalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Adapun data terkait aset yang dimiliki Pimpinan Cabang Muhammadiyah, dapat dilihat dalam tabel berikut:¹¹¹

**PENDATAAN TANAH DAN AMAL USAHA PIMPINAN CABANG
MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA**

No .	Tanah Asal/ Pemilik Semula	Status Tanah	Lokasi Tanah	Luas	Penggunaan	Keterangan
1	Sayuti dan Wasinah (Ahli Waris BD. Jem) Kp. Panggung	AJB (Akta Jual Beli)	Jl. Brotojoyo III/185 Semarang Utara	130 m2	BKIA	belum sertifikat
2	Walikota Kotamadia Semarang	Wakaf	Jl. Cumi-cumi Semarang Utara	892 m2	sekolan dan masjid	belum sertifikat
3	Nur Marjuki Hamid	Wakaf	Jl.Purwogondo II Purwosari Semarang Utara	230 m2	TK ABA 14	belum sertifikat
4	Achmad Makarim	Wakaf	Jl. Kakap Semarang Utara	91 m2	SMP Muh. 6	belum sertifikat

¹¹⁰ Laporan MUSCAB Pimpinan Cabang Semarang Utara Periode Mukhtamar ke-47 tahun 2016, hlm. 15

¹¹¹ Data tanah milik Muhammadiyah dan tanah wakaf Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota semarang tahun 2017

5	AE. Moechtar	Wakaf	Jl. Brotojoyo II Semarang Utara	300 m ²	SD Muh. 10	belum sertifikat
6	Ny. Mochani	tanah negara	Jl. Bedas utara	21 m ²	Hilang	belum sertifikat
7	Hj. Sulimah	wakaf (tanah negara)	Jl. Satria Barat H 355A purwosari	240 m ²	Gedung Dakwah	belum sertifikat
8	Hj. Siti Qomariyah	Wakaf	Jl. Srikandi X Semarang Utara	600 m ²	Panti Putri Aisyiah	belum sertifikat
9	H.M. Rosyidin	wakaf dan pembelian	Jl. Satria Utara IV/44 Semarang Utara	150 m ²	rencana bangunan masjid	belum sertifikat
10	Ibu Suprpto	Wakaf	Jl. Tanggul Mas Barat VIII	278 m ²	TK ABA 35	Tanah Negara
11	Jamaah Aisyiah	Wakaf	Jl. Brotojoyo Timur II/40	260 m ²	TK ABA 16	sertifikat

Data tabel di atas merupakan aset yang dimiliki Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.¹¹² Di dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan jama'ah. Kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengajian 1 bulan 1 kali pada ahir bulan hari sabtu malam minggu;
- b. Pengajian 1 minggu 1 kali setiap jum'at siang di Gedung Dakwah Aisyiah Cabang Semarang Utara;
- c. Shalat tarawih setiap bulan Rhamadhan di Masjid At-Taqwa Ranting Bandar Harjo dan Di Gedung Dakwah Ranting Pelomboan.¹¹³

¹¹² Wawancara dengan sekertaris bidang wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu mas Ihwanto pada tanggal 9-3-2017 jam 09.00 di kantor PDM.

¹¹³ Wawancara dengan bapak Joko Ketua PCM Semarang Utara pada tanggal 8-3-2017 jam 17.00

B. Praktek Administratif *Na ir* dalam Penguasaan Aset Wakaf

Dalam penguasaan aset wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara pengelolaannya diserahkan kepada Pimpinan Ranting masing-masing, tetapi untuk Akta Ikrar Wakaf dan surat-surat penting disimpan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Jadi jika ada orang yang akan melakukan wakaf maka penyerahannya diberikan kepada Pimpinan Ranting yang ada di daerah letak tanah tersebut berada. Setelah terjadi ikrar wakaf surat-surat dan tanda bukti wakaf diserahkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Untuk selanjutnya pimpinan cabang Muhammadiyah memberikan semua berkas itu kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah.¹¹⁴

Di Pimpinan Daerah Muhammadiyah semua berkas itu diserahkan kepada ketua bidang wakaf bapak Ngatman, disinilah surat itu mulai diurus baik Akta Ikrar Wakaf, Sertifikat Tanah, pengurusan balik nama dihadapan PPAIW, dan berkas-berkas lain yang berkaitan dengan surat-surat penting yang berhubungan dengan aset wakaf. Dalam penyimpanan semua surat penting berada di dalam kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah menyimpan semua surat-surat wakaf dari semua Pimpinan Cabang Semarang.¹¹⁵

Dari praktek pengelolaan aset wakaf di atas sudah menggambarkan administrasi yang bagus dan tertib. Untuk Pimpinan Cabang Semarang Utara sendiri sudah mengikuti aturan yang sudah dibuat tersebut. Namun akibat kurang

¹¹⁴ *Ibid*,

¹¹⁵ Wawancara dengan ketua bidang wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah yaitu Bapak Ngatman pada tanggal 9-3-2017 jam 09.00 di kantor PDM.

tertibnya dalam pelaporan pertanggungjawaban setiap periode kepemimpinan dari tahun 1990 sampai tahun 2005. Mengakibatkan terjadinya sedikit masalah dalam pengadministrasian aset-aset wakaf yang berada dalam penguasaan Pimpinan Cabang Semarang Utara. Adapun masalah yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Ada tanah wakaf yang belum masuk dalam pengadministrasian aset wakaf yang diterima oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, yaitu: Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Petek, dan Pembelian Hak Guna Pakai, tanah dan bangunan milik PT. KAI Indonesia yang ditempati Bp. HM Rosyidin dan rumah wakaf yang diberikan oleh bapak Malkan Husni kepada Pimpinan Cabang Semarang Utara. Adapun kondisi atau keadaan tanah yang sebenarnya adalah sebagai berikut:¹¹⁶
 - a. Pembelian Hak Guna Pakai, tanah dan bangunan milik PT. KAI Indonesia yang ditempati Bp. HM Rosyidin. Tanah Bp Rosyidin tersebut diwakafkan hanya setengahnya saja kepada Muhammadiyah. Karena tanah tersebut ingin dimanfaatkan sebagai masjid maka tanahnya kurang luas, sehingga *na ir* memberitahukan kepada jamaah untuk berpartisipasi dalam pembelian tanah milik Bp. HM Rosyidin yang ada dekat lokasi tanah wakaf. Tanah tersebut belum masuk data Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara Karena pihak pengelola ingin menyelesaikan pembangunan masjid terlebih dahulu. Sehingga untuk pengurusan administrasinya belum dilaksanakan.

¹¹⁶ Laporan data tanah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara tahun 2016.

- b. Rumah wakaf yang diberikan oleh Bapak Malkan Husni kepada Pimpinan Cabang Semarang Utara. Rumah wakaf itu diberikan pada tanggal 27 September 2000 kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Rumah wakaf itu terletak di kampung Gayam yang rencana semula ingin dijual karena dirasa kurang produktif. Tapi karena pihak pembeli tidak ingin terkena masalah dikemudian hari sehingga pihak pembeli membatalkan niatnya. Sehingga sekarang ini rumah wakaf tersebut desewakan dan sudah ada yang menyewa selama dua tahun untuk penyimpanan barang-barang antik.
2. Akta wakaf yang seharusnya diserahkan kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang, masih dibawa perseorangan oleh salah satu pengelola yang ada di bawah kepemimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. masalah di atas terjadi karena Akta wakaf masih dibawa oleh seorang anggota ranting masing-masing. Hal ini menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap penguasaan aset wakaf berupa surat. Dan mengakibatkan penyalahgunaan fungsi surat wakaf tersebut. Adapun surat wakaf yang belum ada di Pimpinan Daerah Muhammadiyah adalah sebagai berikut:¹¹⁷
- a. Tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 dan Masjid At-Taqwa. Tanah wakaf tersebut memiliki luas 892 m2 dan terletak di Jl. Cumi-cumi Raya Semarang Utara. Menurut informasi pak Joko ketua bidang wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang,

¹¹⁷ *Ibid*,

surat wakaf tanah tersebut dibawa oleh ketua sekolah SD Muhammadiyah 5. Surat wakaf tersebut pernah digadaikan oleh kepala sekolah tersebut untuk keperluan pembangunan Sekolah Dasar Muhammadiyah 5. Dengan penggadaian surat tersebut kini pembangunan SD Muhammadiyah sudah hampir selesai, Gedung SD Muhammadiyah menjadi tingkat dan bertambah besar. Sehingga sampai sekarang ini Akta Ikrar Wakaf tanah tersebut tidak ada.

- b. Tanah wakaf dari Bapak Nur Marjuki Hamid yang terletak di Jl. Porwogondo II/242 memiliki luas 230 m². Sekarang tanah wakaf tersebut dimanfaatkan sebagai TK ABA 14. Surat tanah wakaf ini belum masuk kedalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah karena masih dibawa oleh pihak pengelola TK ABA 14. Sehingga sampai sekarang ini Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf tersebut belum bisa diurus oleh bapak Ngatman selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah di bidang wakaf.
- c. Tanah wakaf terletak di Desa Panggung Lor Jl. Tanggul Mas II memiliki luas 278 m² sekarang dimanfaatkan untuk TK ABA 35. Tanah wakaf tersebut juga memiliki masalah dalam Akta Ikrar wakafnya. Akta ikrar wakafnya tidak bisa diurus karena sertifikat tanah masih dibawa oleh pengelola TK ABA 35. Sampai sekarang pengadministrasian mengenai Akta Ikrar Wakaf masih banyak yang belum terselesaikan.

- 3. Dalam pelaksanaan wakaf oleh wakif diserahkan kepada *na ir* perseorangan yang belum diikrarkan di hadapan PPAIW:¹¹⁸

¹¹⁸ Data Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tahun 2017

- a. Tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk Sekolah Dasar Muhammadiyah 5 dan Masjid At-Taqwa. Tanah wakaf tersebut memiliki luas 892 m² dan terletak di Jl. Cumi-cumi Raya Semarang Utara. Menurut informasi pak Joko ketua bidang wakaf Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang, surat wakaf tanah tersebut dibawa oleh ketua sekolah SD Muhammadiyah 5. Surat wakaf tersebut pernah digadaikan oleh kepala sekolah tersebut untuk keperluan pembangunan Sekolah Dasar Muhammadiyah 5. Dengan penggadaian surat tersebut kini pembangunan SD Muhammadiyah sudah hampir selesai, Gedung SD Muhammadiyah menjadi tingkat dan bertambah besar. Sehingga sampai sekarang ini Akta Ikrar Wakaf tanah tersebut tidak ada.
- b. Tanah wakaf dari Bapak Nur Marjuki Hamid yang terletak di Jl. Porwogondo II/242 memiliki luas 230 m². Sekarang tanah wakaf tersebut dimanfaatkan sebagai TK ABA 14. Surat tanah wakaf ini belum masuk kedalam Pimpinan Daerah Muhammadiyah karena masih dibawa oleh pihak pengelola TK ABA 14. Sehingga sampai sekarang ini Akta Ikrar Wakaf tanah wakaf tersebut belum bisa diurus oleh bapak Ngatman selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah di bidang wakaf.
- c. Tanah wakaf terletak di Desa Panggung Lor Jl. Tanggul Mas II memiliki luas 278 m² sekarang dimanfaatkan untuk TK ABA 35. Tanah wakaf tersebut juga memiliki masalah dalam Akta Ikrar wakafnya. Akta ikrar wakafnya tidak bisa diurus karena sertifikat tanah masih dibawa oleh

pengelola TK ABA 35. Sampai sekarang pengadministrasian mengenai Akta Ikrar Wakaf masih banyak yang belum terselesaikan.

d. Tanah wakaf milik Hj. Sulimah terletak di Jl. Satria Barat H 355A Kelurahan Plomboan memiliki luas 240 m². Sekarang dimanfaatkan sebagai Gedung Dakwah dan malam hari digunakan untuk sholat berjama'ah. Sebenarnya untuk surat-surat tanah wakaf ini sudah diserahkan kepada Pak Ngatman selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah bidang Wakaf. Tetapi belum diurus untuk Akta Ikrar Wakafnya sehingga belum masuk kedalam administrasi tanah wakaf yang ada di Muhammadiyah Semarang utara.

4. Akta Ikrar Wakaf yang ada sebagian tidak ditemukan dalam keadaan yang sebenarnya, yaitu:¹¹⁹

a. Tanah wakaf dari Mocani terletak Jl. Bedas Utara 225A memiliki luas 21 m². Tanah tersebut belum memiliki Akta Ikrar Wakaf karena surat-suratnya hanya fotocopy. Sampai sekarang tanah tersebut tidak ditemukan dalam keadaan yang nyata (hilang). Tanah tersebut dari kepengurusan yang sebelumnya memang tidak ada kejelasan yang benar dan pasti dimana letak tanah tersebut. Dicari pada alamat yang ada ternyata tidak ditemukan wujudnya.

b. Tanah wakaf dari Suyuti dan Wasinah terletak di Jl. Brotojoyo III/185 Kelurahan Panggung memiliki luas 130 m². Tanah tersebut dimanfaatkan sebagai Badan Kajian Islam Aisyiah (BKIA) tapi ternyata tidak ada

¹¹⁹ Data tanah milik Muhammadiyah dan tanah wakaf Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Semarang Tahun 2017.

kepengurusannya dan tanah itu tidak bisa ditemukan keadaannya. Ketua bidang wakaf Bapak Joko sudah lama mencari tanah tersebut, sampai sekarang belum ditemukan tanahnya.

Disamping masalah di atas seringkali dalam Muhammadiyah terlihat kecenderungan untuk memberlakukan tanah yang diperoleh melalui wakaf, hibah maupun pembelian, sebagai harta wakaf. Hal serupa itu tidak ditemukan secara tegas dalam hukum Islam atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹²⁰ Jadi memang kalau menjadikan satu semua bentuk tanah menjadi tanah wakaf maka akan membuat sulit administrasi yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.

Dalam Muhammadiyah, tanah wakaf yang diperoleh melalui pembelian, dan uangnya berasal dari uang masyarakat, dianggap semacam wakaf kolektif. Kaum muslim yang menyumbangkan uangnya, baik melalui les derma, amplop atau kartu wakaf, memang dari awal berniat untuk berwakaf. Cara seperti ini memberi peluang lebih besar lagi kaum muslimin untuk ikut berwakaf. Karena hanya sedikit orang yang mempunyai tanah cukup luas dan mampu untuk berwakaf sendiri. Cara seperti ini memang bagus tapi dalam pengadministrasian aset wakaf tersebut akan menjadi sulit. Karena jika itu dibuatkan Akta Ikrar Wakaf maka identitas wakif akan sulit dimengerti, sedangkan kalau dibuatkan surat jual beli maka masyarakat dan jama'ah belum tentu setuju.¹²¹

Contoh masalah di atas terjadi pada tanah wakaf milik Bapak HM. Rosyidin, dimana Bapak Rosyidin hanya mewakafkan tanahnya sebagian saja

¹²⁰ Adijani al-Alabij, *Perwakafan di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 93.

¹²¹ *Ibid*,

kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Karena tanah tersebut kurang efektif, maka Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara mempunyai rencana untuk mendirikan masjid di tanah tersebut. Bila tanah tersebut didirikan masjid maka kurang luasnya, untuk solusinya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara mengumpulkan uang dari Jama'ah untuk berwakaf melalui uang. Dari Jama'ah terkumpul Rp 50.000.000,00 dan untuk pembelian tanah yang luasnya 120 m² milik Bapak Rosyidin yang setengahnya maka kurang Rp 10.000.000,00. Kekurangan itu ditutup oleh Dr. Soffa Cosani selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.¹²²

Dari kasus di atas sudah jelas sekali bahwa pada akhirnya pihak pengelola atau *na'ir* akan kesulitan dalam mengurus surat tanah tersebut. Karena setengah tanah itu memang wakaf asli dan yang setengah wakafnya diperoleh dari pembelian. Sedangkan untuk pembelian itu menggunakan uang para Jama'ah yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Yang pada akhirnya administrasi wakaf yang terjadi di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara akan sulit untuk ditertibkan.

Dalam Yurisprudensi peraturan tentang wakaf dalam kasus yang terjadi dikodus dengan nomor perkara no.163 K/Sip./1963 sudah dijelaskan tentang wakaf. Bahwa nama orang yang wakaf harus jelas dan pemilik yang tegas, barangnya disebut dengan jelas dan tidak ditujukan pada hal-hal terlarang. Selain itu nama-nama orang yang diberi wakaf disebut dengan terang dan mereka sudah

¹²² Wawancara dengan Bapak Sahri selaku penanggung jawab pembangunan masjid yang akan dilaksanakan di atas tanah milik Bapak Rosyidin, tanggal 17 Maret 2017 jam 19.00 di rumah beliau.

menyatakan menerimanya. Barang wakaf tidak boleh dialihkan kepada pihak lain yang menginginkan wakaf tersebut.¹²³

¹²³ Chidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Alma'arif, 1979), hlm. 181.

BAB IV
ANALISIS PROBLEM ADMINISTRATIF PELAKSANAAN TUGAS
NA IR DAN IMPLIKASI PROBLEM ADMINISTRATIF TERHADAP
EKSISTENSI ASET WAKAF DI PIMPINAN CABANG
MUHAMMADIYAH SEMARANG UTARA

A. Analisis Problem Administratif dalam Pelaksanaan Tugas *Na ir*
Organisasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah di Semarang Utara

Dari pemaparan masalah yang ada di dalam bab tiga tentang administrasi wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah, penulis akan menguraikan sedikit tentang pendapat Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara yaitu Bapak Joko. Menurut Pak Joko dalam penguasaan aset wakaf yang ada di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara pengelolaannya diserahkan kepada Pimpinan Ranting masing-masing, tetapi untuk Akta Ikrar Wakaf dan surat-surat penting disimpan di Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Jadi jika ada orang yang akan melakukan wakaf maka penyerahannya diberikan kepada Pimpinan Ranting yang ada di daerah letak tanah tersebut berada. Setelah terjadi ikrar wakaf surat-surat dan tanda bukti wakaf diserahkan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Untuk selanjutnya Pimpinan Cabang Muhammadiyah memberikan semua berkas itu kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Untuk selanjutnya Bapak Ngatman selaku ketua bidang wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah yang mengurus surat-surat yang bersangkutan

dengan harta wakaf tersebut baik Akta Ikrar Wakafnya maupun balik nama apabila belum dilakukan pemilikinya.¹²⁴

Sedangkan menurut tata cara wakaf tanah yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan dimulai dari proses persiapan hingga pelaksanaan ikrar wakaf. Tata cara wakaf itu meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Calon wakif (orang, organisasi, badan hukum) yang akan mewakafkan tanah hak miliknya diharuskan datang sendiri di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.¹²⁵

Selanjutnya berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (5) calon wakif menyerahkan persyaratan-persyaratan administratif berupa:

- a. Sertifikat tanah milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya;

Sertifikat tanah milik diperlukan sebagai bukti bahwa tanah yang akan diwakafkan adalah tanah miliknya. Apabila belum ada sertifikat, bukti kepemilikan bisa diganti dengan dokumen lainnya seperti: *ketitir*, *pethuk*, *girik*, dan lainnya.

- b. Surat keterangan dari Kepala Desa atau Lurah;

Surat ini berisi keterangan bahwa tanah yang akan diwakafkan betul-betul dapat dialihkan kepada pihak lain, karena tidak terkait oleh sitaan atau sengketa tertentu. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang mewilayahi tanah yang akan diwakafkan.

Surat keterangan tersebut diperkuat oleh Camat setempat.

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak Joko pada tanggal 8 Maret 2017 jam 19.00 di Kios depan SD Muhammadiyah 10.

¹²⁵ PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (1)

c. Surat keterangan pendaftaran tanah;

Surat keterangan dimaksud adalah surat pendaftaran tanah yang diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961.¹²⁶

d. Ijin Bupati atau Walikota Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

Pemberian surat ijin ini kewenangannya didelegasikan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota atau Kabupaten. Surat ijin diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keadaan tanah wakaf pada masa yang akan datang terkait tata kota. Misalnya, apakah pemerintah sudah merencanakan penggunaan tanah tersebut untuk proyek pembangunan tertentu. Jika ternyata tanah tersebut sudah direncanakan penggunaannya oleh pemerintah, maka Kepala BPN setempat atas nama Bupati atau Walikota tidak akan mengizinkan, sebaliknya akan direkomendasikan tanah yang lain untuk diwakafkan. Rekomendasi ini semata-mata dimaksud agar pengelolaan tanah wakaf tidak terganggu oleh sengketa. Dengan demikian salah satu syarat bagi tanah wakaf tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pemerintah.¹²⁷

¹²⁶ Samun Ismaya, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 96.

¹²⁷ Imam Suhudi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, dalam Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan dan Pengembangan*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 103.

2. Sebelum dilakukan ikrar wakaf, PPAIW melakukan pemeriksaan yang meliputi:
 - a. Maksud kehendak wakif, apakah wakaf itu dilakukan tanpa adanya paksaan;
 - b. Meneliti dokumen dan surat-surat, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan);
 - c. Meneliti saksi-saksi yang diajukan calon wakif, apakah sudah memenuhi syarat; dan
 - d. Mengesahkan susunan *na ir*.¹²⁸

3. Langkah berikutnya, dihadapan PPAIW dan dua orang saksi, wakif mengucapkan ikrar atau kehendak wakaf yang ditujukan kepada *na ir* yang telah disahkan.¹²⁹

Ikrar wakaf tersebut diucapkan secara lisan dengan jelas dan tegas di hadapan *na ir*. Jika ternyata wakif tidak mampu mengucapkan kehendak secara lisan (karena tunawicara), maka wakif dapat menyatakan secara isyarat. Pengucapan ikrar wakaf mencakup:

- a. Identitas wakif;
- b. Pernyataan kehendak;
- c. Identitas tanah yang diwakafkan;
- d. Tujuan yang diinginkan;
- e. *Na ir* dan identitasnya; dan

¹²⁸ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 202.

¹²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 421.

f. Saksi-saksi¹³⁰

Pengucapan ikrar dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) harus dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi. Tanpa dilihat dan didengar saksi-saksi secara langsung, maka kesaksian tersebut tidak sah.¹³¹

Untuk keseragaman, bentuk dan model ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif ditetapkan oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (3). Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan dalam peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78. Ikrar wakaf tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis (blangko ikrar wakaf bentuk W.1). Apabila wakif tidak dapat menghadap PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Naskah tersebut dibacakan kepada *na ir* dihadapan PPAIW. Semua pihak yang berkompeten selanjutnya menandatangani ikrar wakaf (bentuk W.1).¹³²

4. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.2) rangkap empat dengan dibubuhi materai, dan selambat-lambatnya satu bulan dibuat AIW harus telah dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut:¹³³

a. Akta Ikrar Wakaf:

¹³⁰ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 104.

¹³¹ *Ibid.*,

¹³² *Ibid.*, hlm. 105

¹³³ *Ibid.*,

- I. Lembar pertama disimpan PPAIW
 - II. Lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Agraria setempat (W.7)
 - III. Lembar ketiga untuk Pengadilan Agama setempat
- b. Salinan Akta Ikrar Wakaf:
- I. 1 lembar pertama untuk wakif
 - II. Lembar kedua untuk *na ir*
 - III. Lembar ketiga untuk Kemenag Kabupaten atau Kota
 - IV. Lembar keempat untuk Kepala Desa setempat

Selanjutnya PPAIW mencatat dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf (bentuk W.4) dan menyimpannya bersama AIW secara baik. Adapun isi Akta Ikrar Wakaf (AIW) paling sedikit memuat:¹³⁴

- a. Nama dan identitas wakif
- b. Nama dan identitas *na ir*
- c. Data dan keterangan harta benda wakaf
- d. Peruntukan harta benda wakaf
- e. Jangka waktu wakaf

Adapun tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf juga diatur dalam Kopilasi Hukum Islam Pasal 223 dan Pasal 224 sebagai berikut:¹³⁵

Pasal 223

1. Pihak yang hendak berwakaf dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 106

¹³⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 69.

2. Isi dan bentuk ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama
3. Pelaksanaan ikrar demikian juga pembuatan Akta ikrar wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang saksi
4. Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak tersebut
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *na'ir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.¹³⁶

Dari pemaparan administrasi dan tata cara wakaf di atas dari awal sampai akhir, penulis berpendapat bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang utara belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kenyataannya memang orang yang

¹³⁶ *Ibid.*,

berperan dalam menjalankan tugas pendelegasian *na ir* tidak semuanya baik dan berkompoten. Maka dari itu ada beberapa masalah terjadi yang mengakibatkan tidak tertibnya administrasi yang ada di dalam Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara. Adapun permasalahan yang terjadi, diantaranya: *pertama*, ada tanah wakaf yang belum masuk dalam pengadministrasian aset wakaf; *Kedua*, sebagian Akta wakaf belum diurus; *ketiga*, pelaksanaan wakaf belum diikrarkan di hadapan PPAIW; *keempat*, Akta Ikrar Wakaf yang ada, sebagian tidak ditemukan dalam keadaan yang sebenarnya.

Menurut penulis yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah menciptakan semacam penyeleksian terhadap orang yang akan mengelola wakaf sesuai Peraturan Perundang-undangan. Seorang *na ir* harus profesional dalam mengelola harta wakaf dan mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata profesional berasal dari kata profesi, berarti pekerjaan dimana seseorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat. Ada beberapa ciri atau karakteristik profesional yaitu: *pertama*, mempunyai keahlian dan keterampilan ini bisa dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Dengan keahlian itu *na ir* dapat mengetahui persoalan yang muncul dan menemukan solusi untuk mengatasinya. *kedua*, ada komitmen moral yang tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam kode etik profesi. *Ketiga*, orang yang profesional, biasanya hidup dari profesi yang digelutinya. *Keempat*, pengabdian kepada masyarakat, dalam arti lebih mengutamakan kepentingan masyarakat

daripada kepentingan dirinya. *Kelima*, legalitas atau keizinan. Untuk profesi yang menyangkut kepentingan orang banyak yang terkait dengan kepentingan orang banyak yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan, maka profesi tersebut haruslah profesi yang sah dan diizinkan.¹³⁷

B. Analisis Implikasi Problem Administrasi Terhadap Eksistensi Aset Wakaf oleh *Na ir* Organisasi Muhammadiyah Semarang Utara

Dari permasalahan yang dihadapi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, terdapat beberapa dampak bagi pengadministrasian yang dilakukan oleh *na ir* organisasi Muhammadiyah. Adapun dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Sebagian aset wakaf yang dimiliki belum ada Akta Ikrar Wakafnya;
2. Ada aset wakaf yang hilang dan tidak diketahui dengan pasti keberadaannya;
3. Tanah wakaf dikuasai illegal oleh pihak lain;
4. Tanah wakaf yang dikuasai organisasi Muhammadiyah belum bersertifikat;
5. Tanahnya kurang produktif.

Dampak di atas menunjukkan bahwa praktek administratif yang dilakukan *na ir* organisasi Muhammadiyah Semarang Utara belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun tugas *na ir* menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tertuang dalam Pasal 11. Tugas-tugas *na ir*

¹³⁷ Departemen Agama RI Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, *Nazir Profesional dan Amanah*, dalam buku Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 53.

ini diasumsikan dapat menjamin pengelolaan benda wakaf secara optimal.

Adapun tugas-tugas yang diatur dalam UU tersebut meliputi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.¹³⁸

Sedangkan tugas *na ir* menurut kompilasi hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. *Na ir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama
2. *Na ir* diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.¹³⁹

Hasil analisis penulis tentang administrasi wakaf oleh *na ir* organisasi Muhammadiyah Semarang Utara yang belum sesuai adalah *pertama* pelaksanaan administrasi harta benda wakaf kurang rapi dalam penataannya; *kedua* pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf belum dilaksanakan baik dari organisasi, BWI, maupun masyarakat; *ketiga na ir* belum membuat laporan secara

¹³⁸ UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 11

¹³⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. V (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 67.

berkala baik untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah, KUA, maupun BWI. Seharus untuk mempermudah melakukan pengadministrasian aset wakaf, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara bekerjasama dengan PPAIW setempat dan BWI kota Semarang. Sehingga dengan adanya kerjasama itu proses pengadministrasian aset wakaf sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Pada akhirnya nanti aset wakaf akan menjadi produktif dan memberikan manfaat bagi *mauquf'alaih*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implikasi problem administrasi wakaf yang terjadi di dalam *na ir* organisasi Muhammadiyah adalah:

1. Kurang tertibnya pelaporan administrasi yang dilakukan *na ir* Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara dalam setiap periode kepemimpinan.
2. Kurangnya pengawasan dan perlindungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Semarang kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara.
3. Belum adanya pembinaan yang dilakukan baik dari BWI maupun Kemenag kepada *na ir* organisasi Muhammadiyah Semarang Utara.
4. Sumberdaya manusia yang kurang memadai dalam mengelola aset wakaf.

Menurut penulis tertib administrasi dalam penguasaan aset wakaf harus dilaksanakan dari proses awal penerimaan aset wakaf sampai akhir pengelolaannya. Penyaluran hasil pengelolaan aset wakaf kepada *mauquf 'alaih* harus sesuai prosedur yang sudah ada. Tertib administrasi ini penting karena jika terjadi masalah mengenai aset wakaf maka dengan adanya tertib administrasi akan sangat berguna.

Hal diatas didasarkan pada keinginan pemerintah Indonesia dalam menertibkan administrasi wakaf mulai dari UU No. 5 Tahun 1960, PP No. 28 Tahun 1977, Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978, UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 41 Tahun 2004. Semua peraturan tersebut dibuat hanya untuk menjaga dan melestarikan harta benda wakaf di Indonesia. Jika harta benda wakaf tertata dengan baik, maka kita dapat mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf dengan baik. Demikian juga hasil pengelolaan tersebut dapat didistribusikan secara maksimal. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan yang sudah memadai, diharapkan perwakafan di Indonesia menjadi tertib dan dapat berkembang dengan maksimal sehingga harta benda wakaf dapat membantu memperbaiki kondisi kesejahteraan umat.¹⁴⁰

lebih jelasnya tertib administrasi dijelaskan dalam PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 3a yang berbunyi; *pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun, atau hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.* Sering kali *na ir* tidak melaksanakan pengadministrasian Akta ikrar wakaf dan sertifikat tanah wakaf, sehingga menimbulkan masalah dengan ahli waris wakif yang tidak mengetahui tanahnya telah diwakafkan.¹⁴¹

Selain peraturan pemerintah di dalam hukum Islam juga diatur pentingnya administrasi. Awal mula terjadinya administrasi dalam Islam ditandai dengan

¹⁴⁰ <https://www.slideshare.net/pristiyanto/06-administrasi-wakaf> oleh Cholil Nafis Sekretaris bwi di akses pada 5 Mei 2017

¹⁴¹ <http://flaji.blogspot.co.id/2014/06/cacat-administrasi-sebagai-dasar.html/m=1> di akses tanggal 17 Mei 2017 jam 20.00

adanya kegiatan penulisan.¹⁴² Selanjutnya kegiatan penulisan diatur dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ صَلَّىٰ...
{البقرة: 282}

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman jika kamu melakukan hutang piutang (bermuamalah) dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...*”¹⁴³

Firman Allah “ hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah (hutang) tidak secara tunai untuk waktu yang tertentu, hendaklah kamu menuliskannya”, ini merupakan bimbingan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Jika mereka bermuamalah melalui aneka muamalah yang tidak tunai maka hendaklah mereka mencatatnya, agar catatan itu dapat menjaga batas waktu muamalah itu, serta lebih meyakinkan kepada orang yang memberi kesaksian. Hal ini di ingatkan oleh Allah pada akhir ayat dengan firmanNya, “ yang demikian itu lebih adil pada sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih dekat kepada ketidakraguanmu”.¹⁴⁴

Adapun dari administrasi di atas didukung juga tugas *na ir* menurut wahbah Az-Zuhaili adalah menjaga wakaf, perbaikannya, sewanya, penanamannya dan pembelaan terhadapnya, perolehan hasil dari penyewaan, tanaman, buah, pembagian hasil itu kepada orang-orang yang berhak, menjaga

¹⁴² <https://www.slideshare.net/pristiyanto/06-administrasi-wakaf> oleh Cholil Nafis Sekretaris bwi di akses pada 5 Mei 2017

¹⁴³ Zabarjad, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 37.

¹⁴⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, penerjemah Syihabuddin, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 462.

pokok-pokok wakaf dan hasil-hasilnya dengan hati-hati. Sebab, semua itu adalah perjanjian (komitmennya).¹⁴⁵

Penulis sependapat dengan ayat di atas bahwa setiap muamalah harus dicatat dan disaksikan orang lain begitupun juga wakaf. Karena di dalam wakaf juga terdapat pengalihan hak sama seperti muamalah. Yang membedakan adalah dalam wakaf tidak bisa memiliki tetapi hanya mengelola, mengembangkan, menjaga, dan menyampaikannya kepada yang berhak. Penerima barang dalam wakaf biasa disebut dengan *na ir*.

Harapan penulis dalam pendelegasian tugas *na ir* kepada pengelola harta wakaf, harus menyesuaikan dengan kompetensi pihak pengelola aset wakaf. Jadi pada akhirnya nanti jika menghadapi masalah pengelola akan tahu dan bisa memberikan solusi untuk masalah tersebut. Dalam hal penunjukan pendelegasian ini harus ada proses penyeleksian yang cermat dan teliti. Sehingga pada akhirnya nanti aset wakaf akan berkembang dan mempunyai manfaat yang baik bagi *mauquf 'alaih*.

¹⁴⁵ Abdul Hayyie al-Kattani terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10. (Darul Fikr: Damaskus, 2007), hlm. 33.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari pengelolaan aset wakaf yang dilakukan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, penulis menemukan beberapa permasalahan dalam pengadministrasian yang terjadi di Semarang Utara. Diantara masalah yang penulis temukan adalah sebagai berikut:

- a. Ada tanah wakaf yang belum masuk dalam pengadministrasian aset wakaf;
- b. Sebagian Akta wakaf belum diurus;
- c. Pelaksanaan wakaf belum diikrarkan di hadapan PPAIW;
- d. Akta Ikrar Wakaf yang ada sebagian tidak ditemukan dalam keadaan yang sebenarnya.

Dari temuan tersebut maka harus ada perbaikan dari segi administrasi dan pengawasan aset wakaf. Kurangnya perhatian dalam administrasi wakaf maka akan semakin sulit dalam pengawasan aset wakaf. Untuk itu diperlukan *na ir* yang profesional dan kompeten dalam mengelola aset wakaf. Dengan adanya *na ir* yang profesional dan kompeten masalah administrasi dan pengawasan aset wakaf akan bisa terselesaikan.

2. Dari permasalahan yang dihadapi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara, terdapat beberapa dampak bagi pengadministrasian yang dilakukan oleh *na ir*. Adapun dampak yang terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagian aset wakaf yang dimiliki belum ada Akta Ikrar Wakafnya;

- b. Ada aset wakaf yang hilang dan tidak diketahui dengan pasti keberadaannya;
- c. Tanah wakaf dikuasai illegal oleh pihak lain;
- d. Tanah wakaf yang dikuasai organisasi Muhammadiyah belum bersertifikat;
- e. Tanahnya kurang produktif.

Menurut penulis tertib administrasi dalam penguasaan aset wakaf harus dilaksanakan dari proses awal penerimaan aset wakaf sampai akhir pengelolaannya. Penyaluran hasil pengelolaan aset wakaf kepada *mauquf'alah* harus sesuai prosedur yang sudah ada. Tertib administrasi ini penting karena jika terjadi masalah mengenai aset wakaf maka dengan adanya tertib administrasi akan sangat berguna.

Seharus untuk mempermudah melakukan pengadministrasian aset wakaf, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Semarang Utara bekerjasama dengan PPAIW setempat dan BWI kota Semarang. Sehingga dengan adanya kerjasama itu proses pengadministrasian aset wakaf sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004. Pada akhirnya nanti aset wakaf akan menjadi produktif dan memberikan manfaat bagi *mauquf'alah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memiliki saran bagi pembaca antara lain:

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan pada semua *na ir* dalam pengelolaan aset wakaf itu diperlukan administrasi yang baik. Administrasi aset wakaf memang bersifat preventif, tetapi ini memudahkan dalam pengawasan yang dilakukan oleh *na ir* maupun lembaga pengawas lain. Dengan adanya pengawasan pengelolaan aset wakaf, maka tidak akan ada penyalahgunaan aset wakaf maupun hasil pengelolaan aset wakaf. Pengelolaan aset wakaf yang profesional akan mendapatkan hasil yang optimal dan berguna.
2. Kepada Organisasi Muhammadiyah dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar pada setiap periode kepemimpinan ada serah terima pertanggungjawaban dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Dengan adanya serah terima tanggung jawab akan diketahui semua aset yang dimiliki oleh Organisasi Muhammadiyah terutama wakaf. Dalam hal pendelegasian wakaf itu perlu memperhatikan kompetensi dan profesionalnya seorang *na ir*.
3. Kepada BWI dengan melihat penelitian ini maka profesionalnya seorang *na ir* memang masih sangat lemah. Dominasi *na ir* dalam mengelola wakaf belum memanfaatkan aset wakaf kepada hal-hal yang produktif. Sebagian besar *na ir* memanfaatkan aset wakaf kepada hal-hal yang tradisional dan mengakibatkan menurunnya hasil dan manfaat wakaf. Dalam hal ini penulis berharap kepada BWI untuk memberikan bimbingan kepada semua *na ir* dalam mengelola aset wakaf dengan produktif.

4. Kepada peneliti berikutnya masih banyak permasalahan dalam hal pengelolaan aset wakaf. Jika pengelolaan wakaf dapat dioptimalkan maka akan membantu pemerintah dalam menghadapi masalah kemiskinan. Wakaf mempunyai potensi yang bagus jika dikelola secara produktif dan profesional. Peran wakaf akan dapat dirasakan jika *na ir* bisa memanfaatkan dan mengelolanya secara produktif. Saran penulis bagi peneliti selanjutnya adalah bisa menemukan permasalahan-permasalahan lain yang ada dalam pengelolaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1989).
- Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhari*, jus 3, (Beirut: Dar Fikr. Tt.).
- Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Alma'arif, 1979).
- Ali, Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988).
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2003).
- Al-Kattani, Abdul Hayyie, terjemah Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jus 10. (Darul Fikr: Damaskus, 2007).
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, penerjemah Syihabuddin, *Taisiru Al-Aliyyul Qadir li Ikhtisar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2007).
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul, penerjemah Arif Rahman Hakim, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Cet. I (Solo: Al-Andalus, 2014).
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf Administrasi, Pengelolaan, dan Pengembangan*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
- Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).
- Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

- Furqon, Ahmad, *kompetensi Nazir Wakaf Berbasis Social Enterpreneur*, laporan penelitian individu dibiayai anggaran DIPA tahun 2014 IAIN Walisongo.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah*, Cet. I (Yogyakarta: Teras, 2011).
- Harahap, Sumuran, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Wakaf Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006).
- Harahap, Sumuran, *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktori Pemberdayaan Direktori Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008).
- <http://bwi.or.id/> Imam Wahyudi, *menggagas sekolah nazir* di akses tanggal 15 Maret 2017 jam 05.00.
- <http://siwak.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2017 jam 16.30.
- <http://sudirmansetiono.blogspot.co.id>, Din Samsudin dalam Kompas, *telaah tentang sistem informasi 23 Juni 2009* diakses pada tanggal 15 Maret 2017 jam 05.30.
- <http://www.nu.or.id/post/read/51312/kemenag-luncurkan-sistem-informasi-islam-berbasis-it> diakses pada tanggal 17 Maret 2017 jam 20.00.
- Ismaya, Samun, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cet I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cet I (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012).
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarsin, 1989).
- Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006).
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1997).
- Ramli, Ibnu Syihabal, *Nihayahal Muhtaj*, Juz IV, (Beirut : Daaral Kitabal Alamiyah, 1996).

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet I (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali pers, 2015).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih al-Sunnah*, Jilid III, (Kairo: Dar al-Fath, 1995).
- Sabiq, Sayyid, terjemah oleh Abdurrahim dan Masrukhin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Singarimbun, Masri, Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).
- Umar, Nasaruddin, *Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006).
- Usman, Husain, Purnomo Setiady Akbar, *Metodology Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Usman, Rochmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHLMIFA, 2005).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Dian Rona Abdana

Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan / 24 Januari 1994

Alamat : Desa Putatnganten, Dusun Sambirejo RT/RW : 1 /4
Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan

No. Telp/HP : 0857 4225 1332

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2006 Lulus SD N 1 Putatnganten

2009 Lulus MTs N Jeketro

2012 Lulus SMA Islam Karangrayung – IPA